

**IMPLEMENTASI PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DALAM
PEMBERESAN HARTA PAILIT**

T E S I S



OLEH :

NAMA MHS. : Ardiyanto Wibowo, S.H.
NOMOR MHS. : 11912658
BKU : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2013**



**IMPLEMENTASI PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DALAM
PEMBERESAN HARTA PAILIT**

Oleh:

Nama Mhs. : **Ardiyanto Wibowo, S.H.**
Nomor Mhs. : **11912658**
BKU : **Hukum Bisnis**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis pada Hari Jumat, 10 Mei 2013**

Pembimbing

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.



**IMPLEMENTASI PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DALAM
PEMBERESAN HARTA PAILIT**

Oleh:

Nama Mhs. : **Ardiyanto Wibowo, S.H.**
Nomor Mhs. : **11912658**
BKU : **Hukum Bisnis**

**Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 10 Mei 2013**

Pembimbing

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,.....

Anggota Penguji

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Yogyakarta,.....

Ery Arifudin, S.H., M.H.

Yogyakarta,.....

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul:

IMPLEMENTASI PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa TESIS yang penulis tulis ini benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku.

Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Mei 2013

Ardiyanto Wibowo, S.H.

HALAMAN MOTTO

“Orang yang menabur dengan mencururkan air mata akan menuai hasilnya dengan bahagia”.

“Dan seandainya semua pohon yang ada di muka bumi dijadikan pena dan laut dijadikan tinta, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat, Allah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

(Q.S. Luqman: 27)

“Menuntut ilmu adalah ibadah, mempelajarinya tasbih, mencarinya adalah jihad, mengajarkannya shadaqah. Ilmu adalah sahabat dekat dalam kesendirian dan teman dalam kesepian”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Bunda Supriatin yang Darah,air mata, air susu dan keringatnya ada di tubuhku.*
- 2. Ayahanda Drs.S.Sukri, Sabar dan Teguh-mu menjadi kekuatan buatku.*
- 3. Saudara-saudaraku Endang Purwanti dan Andri Purwanto dan keponakanku tersayang beserta keluarga yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.*
- 4. Seluruh umat di muka bumi yang meng-Agungkan Lagu-Lagu Cinta ALLAH.*
- 5. Almamaterku tercinta*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum W. W.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Watta 'Alla atas segala rahmat dan hidayah serta bimbingan-Nya, shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-2) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan pada penulis.
4. Bapak/Ibu Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi wawasan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Bapak dan ibu serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materiil.
6. Sahabat-sahabatku Adit, Akbar, Dika, Rio, Bayu, Chitta dan teman-teman MH UII Angkatan 26 serta seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan moril selama studi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu (semoga amal baik kita diterima Allah SWT).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, maka penulis mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini banyak manfaatnya.

Wassalamu 'alaikum W.r. W.b.

Yogyakarta, Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN	
A. Pengertian Kepailitan	18
B. Tujuan dan Asas-Asas Kepailitan	26
C. Syarat-Syarat Kepailitan.....	33
D. Pengurusan Harta Pailit	43

	E. Pemberesan Harta Pailit	55
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT	
	A. Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Pemberesan Harta Pailit.....	61
	B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pembeli Satuan Toko.....	78
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	107
	B. Saran	108
	DAFTAR PUSTAKA	

IMPLEMENTASI PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT

ABSTRAK

Permasalahan yang penting berkaitan dengan penyelesaian utang piutang melalui kepailitan adalah perlindungan terhadap Kreditor seperti pada Putusan No. 02/PKPU/2009/PN. Niaga Smg berikut ini: Para pembeli satuan toko merupakan pembeli yang sah atas beberapa satuan kios (berjumlah 26 kios) yang berada di Saphir Square yang beralamat di Jl. Laksda Adi Sucipto No, 32-34 Yogyakarta, dimana dalam hal ini pengoperasionalan Saphir Square selama ini berada di bawah kendali PT. Saphir Yogya Super Mall. PT. Saphir Yogya Super Mall merupakan pengelola sekaligus pemilik gedung Saphir Square yang terdiri dari 8 lantai.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 dalam hal pemberesan harta pailit dan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli satuan toko dalam kasus pailit yang menimpa PT. Shapir Square.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, putusan pengadilan, literatur-literatur, media massa, makalah dan hasil studi terhadap masalah yang diteliti. Data dalam penelitian ini akan di analisa dengan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari data skunder dan hasil penelitian akan diuraikan secara sistematis dan logis menurut pola deduktif kemudian dijelaskan, dijabarkan dan diintergrasikan berdasarkan kaidah ilmiah.

Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 dalam hal pemberesan harta pailit belum dapat dapat dilaksanakan dengan baik, karena keberatan dari pembeli satuan toko tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Semarang dengan dalil bahwa penerapan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam status kurator adalah *obscur*, mengada-ada dan sesat. Upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli satuan toko untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya selama dalam proses pemberesan harta pailit adalah dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator. Upaya hukum juga dapat dilakukan dengan *actio pauliana* terhadap debitor yaitu suatu *legal recourse* yang diberikan kepada Kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum penetapan pernyataan pailit yang merugikan kepentingan-kepentingan kreditornya.

Kata kunci : implementasi, kepailitan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya biasa disebut pelaku usaha yang *solvable*. Sebaliknya pelaku usaha yang sudah tidak dapat membayar utang-utangnya disebut *insolvable*, artinya tidak mampu membayar. Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, acap kali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa, sehingga sampai pada suatu keadaan berhenti membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.¹

Para Kreditor yang mengetahui bahwa Debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya akan berlomba untuk terlebih dahulu mendapatkan pembayaran piutangnya dengan cara memaksa Debitor untuk menyerahkan barang-barangnya. Dapat juga Debitor melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan satu orang atau beberapa orang Kreditornya saja dan yang lainnya dirugikan. Tindakan Kreditor atau perlakuan Debitor yang demikian jelas akan memberikan ketidak pastian bagi Kreditor lain yang beritikad baik yang tidak ikut mengambil barang-barang Debitor sebagai pelunasan piutangnya, sehingga piutang Kreditor yang beritikad baik tersebut tidak terjamin pelunasannya. Tindakan tersebut merupakan perlakuan tidak adil

¹ Rosalina Sinaga, "Hukum Dagang", *colsalawyers.files.wordpress.com/2012/01/hukum-dagang.pdf*, diakses tanggal 10 April 2012.

oleh Debitor terhadap Kreditornya. Keadaan ini dapat dicegah melalui lembaga kepailitan.²

Sri Redjeki Hartono mengatakan lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah atau menghindari dua hal. Keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu menghindari eksekusi massal oleh Debitor atau Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitor sendiri.³

Kepailitan pada hakekatnya akan menyangkut status hukum dari subjek hukum yang bersangkutan (baik subjek hukum pribadi maupun subjek hukum badan hukum/bukan badan hukum), maka harus mengikuti syarat dan prosedur tertentu, sehingga dapat dinyatakan pailit dengan berdasarkan suatu keputusan Hakim.⁴

Syarat Debitor dapat dinyatakan pailit apabila Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

² “Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas”, <http://asma1981.blogspot.com/2011/12/>, diakses tanggal 10 April 2012.

³ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm. 22.

⁴ “Harmonisasi Konsep Keuangan Negara Terhadap Kepailitan BUMN Persero demi Menjamin Kepastian Hukum (Bagian III)”, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/01/02/>, diakses tanggal 12 April 2012.

Kepailitan dapat diajukan atas permohonan Debitor sendiri atau oleh seorang Kreditor maupun beberapa orang Kreditor dengan syarat Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya atau dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum. Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum Debitor dalam hal kecakapannya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak hari diucapkannya putusan pernyataan pailit. Pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit diserahkan kepada Kurator. Tugas Kurator dalam rangka pemberesan adalah melakukan penjualan aset Debitor pailit, sehingga diperoleh uang tunai untuk menyelesaikan utang-utang Debitor terhadap para Kreditornya. Aset kepailitan meliputi seluruh kekayaan

pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung.⁵

Debitor yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran atau pengembalian utang-utangnya terhadap para Kreditornya pada hakekatnya dapat diajukan untuk dinyatakan pailit. Apabila kepailitan itu terhadap suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya Direksi dapat bertanggung jawab terhadap kepailitan Perseroan Terbatas tersebut. Karena Direksi merupakan organ dari Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.⁶

Kepailitan Perseroan Terbatas sebagai suatu lembaga apabila terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian yang mengakibatkan kepailitan Perseroan Terbatas tersebut bukan merupakan kesalahan atau kelalaiannya. Tujuan dari pada pengundangan Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.⁷ Undang-Undang Kepailitan telah mengatur tata cara pengurusan tagihan, tetapi dalam praktek banyak ditemui berbagai kesulitan.⁸

⁵ Andari Yurikosari, "Titik Singgung Hak-Hak Buruh Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara", makalah, Jakarta, 2012, hal. 5.

⁶ "Kepailitan", <http://klikakupailit.wordpress.com/category/kepailitan/>, diakses tanggal 12 April 2012.

⁷ Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm. 73.

⁸ Parwoto Wignjo Sumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2003, hlm. 168.

Melikuidasi aset-aset Debitor pailit merupakan salah satu tugas utama dari Kurator dalam kepailitan. Dalam hal ini Kurator melakukan pengalihan atau penjualan aset-aset tersebut kepada pihak manapun sehingga diperoleh uang tunai sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan ataupun undang-undang lainnya.⁹

Beberapa alasan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam hal Kurator menjual aset Debitor pailit:

1. Untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 107 ayat (1));
2. Penahanan barang mengakibatkan kerugian (Pasal 107 ayat (1));
3. Untuk kelangsungan usaha Debitor (Pasal 56 ayat (3));
4. Barang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan Debitor (Pasal 184 ayat (2));
5. Dalam rangka pemberesan (Pasal 184 ayat (1)).

Kurator dalam menjual aset Debitor pailit selain berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas juga perlu mempertimbangkan cara-cara penjualannya, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan bisnis. Pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan oleh Kurator adalah, apakah persyaratan yuridis untuk penjualan itu, misalnya apakah harus ada izin tertentu, peraturan mana yang mengaturnya dan sebagainya. Sedangkan pertimbangan bisnis yang harus

⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 145.

diperhatikan adalah apakah cara penjualan tersebut dapat dicapai harga setinggi-tingginya.¹⁰

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (2) penjualan dilakukan di muka umum sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila penjualan di muka umum tersebut tidak tercapai, maka penjualan dapat dilakukan dengan cara di bawah tangan atas ijin Hakim Pengawas.

Permasalahan yang penting berkaitan dengan penyelesaian utang piutang melalui kepailitan adalah perlindungan terhadap Kreditor seperti pada Putusan No. 02/PKPU/2009/PN. Niaga Smg berikut ini: Para pembeli satuan toko merupakan pembeli yang sah atas beberapa satuan kios (berjumlah 26 kios) yang berada di Saphir Square yang beralamat di Jl. Laksda Adi Sucipto No, 32-34 Yogyakarta. Dalam hal ini pengoperasionalan Saphir Square selama ini berada di bawah kendali PT Saphir Yogya Super Mall. PT Saphir Yogya Super Mall merupakan pengelola sekaligus pemilik gedung Saphir Square yang terdiri dari 8 lantai, yaitu: Lantai Basement, Ground Floor, Upper Ground Floor, Lantai Satu, Lantai Dua, Lantai Tiga dan Lantai P 1 serta Lantai P 2 (Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00131, Surat Ukur Nomor 00440/Demangan/2005 seluas 13.715 M2). Obyek perjanjian antara pembeli satuan toko dengan PT Saphir Yogya Super Mall adalah 26 kios yang terletak di Ground Floor.

Pada awal terjadinya perjanjian jual beli antara pembeli satuan toko dengan PT Saphir Yogya Super Mall, pihak PT Saphir Yogya Super Mall

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 46.

selaku penjual hanya menjual kios-kios yang terletak di Lantai Groun Floor, Upper Ground Floor, Lantai Satu, Lantai Dua dan Lantai Tiga dengan menjanjikan adanya Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (*Strata Tittle*). Setelah para pembeli satuan toko melunasi seluruh biaya pembelian atas satuan kiosnya di Saphir Square, ternyata pihak PT Saphir Yogya Super Mall sampai dinyatakan pailit tidak pernah menepati janjinya untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Non Hunian (*Strata Tittle*). Ternyata setelah terjadi perjanjian jual beli antara para pembeli satuan toko dengan PT Saphir Yogya Super Mall, ternyata PT Saphir Yogya Super Mall tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan dari para pembeli satuan toko justru membebankan Hak Tanggungan atas Sertipikat HGB Nomor 00131, Surat Ukur Nomor 00440/Demangan/2005, seluas 13.715 M2 kepada pihak Bank Bukopin (Kreditor Separatis) dalam sebuah perjanjian kredit. Sertifikat HGB Nomor 00131, merupakan sertifikat dimana menunjukkan di atas tanah tersebut berdiri bangunan Saphir Square, tempat keberadaan beberapa satuan kios yang telah dibeli lunas oleh para pembeli satuan toko.

PT Saphir Yogya Super Mall melalui putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/PKPU/2009/PN.Niaga.Smg juncto Nomor 13/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg, tertanggal 27 Februari 2012, dinyatakan gagal bayar dan selanjutnya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Pada tahapan selanjutnya, ketika berlangsung Rapat Verifikasi Kedua pada tanggal 7 Mei 2012 bertempat di Pengadilan Negeri Semarang, PT Saphir Yogya Super Mall menetapkan kedudukan para pembeli satuan toko sebagai

kreditor konkuren dengan jumlah klaim yang disetujui oleh PT Saphir Yogya Super Mall adalah sebesar nilai harga pembelian ketika pembeli satuan toko membeli satuan kiosnya. Dengan demikian, para pembeli satuan toko sangat keberatan dengan apa yang telah PT Saphir Yogya Super Mall tetapkan dengan mendudukan posisi para pembeli satuan toko kreditor konkuren.

Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan mengambil judul: “Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dalam Pemberesan Harta Pailit”

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai bahan penelitian dan kajian normatif sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dalam pemberesan harta pailit?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli satuan toko untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya selama dalam proses pemberesan harta pailit?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dalam pemberesan harta pailit.

2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli satuan toko untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya selama dalam proses pemberesan harta pailit.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, atau tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan pegangan teoritis.¹¹ Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud kerangka teori adalah pengetahuan yang diperoleh dari tulisan dan dokumen serta pengetahuan kita sendiri yang merupakan kerangka dari pemikiran dan sebagai lanjutan dari teori yang bersangkutan, sehingga teori penelitian dapat digunakan untuk proses penyusunan maupun penjelasan serta meramalkan kemungkinan adanya gejala-gejala yang timbul. Sebagai pisau analisis, dalam penelitian ini menggunakan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum adalah sarana pembangunan yaitu sebagai alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat yang merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Artinya bahwa hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Selain itu hukum harus dapat membantu proses perubahan pembangunan masyarakat tersebut.¹²

¹¹ S. Mantayborbir, *Sistem Hukum Pengurusan Piutang Negara*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2004, hlm. 13.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 13.

Dengan menggunakan teori ini dapat dikemukakan bahwa diperbaharainya hukum kepailitan sebagai akibat dari krisis ekonomi pada tahun 1997 yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Setiap sendi-sendi kehidupan sosial terkena imbas akibat dari situasi ekonomi yang tidak stabil tersebut, sehingga memerlukan suatu produk hukum nasional yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketertiban dan keamanan serta keadilan diharapkan akan terpenuhi melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, termasuk ketentuan mengenai kepailitan.

Teori berikutnya yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah *Theory Semi Autonomus Social Field* yang dikemukakan oleh Sally Falk Moore yang mengatakan bahwa, "... merupakan suatu fakta bahwa bidang yang kecil dan untuk sebagian otonom itu dapat menghasilkan aturan-aturan dan adat kebiasaan serta simbol-simbol yang berasal dari dalam, tetapi di lain pihak bidang-bidang tersebut juga rentan terhadap aturan-aturan dan keputusan-keputusan serta kekuatan-kekuatan yang berasal dari dunia luar yang mengelilinginya. Bidang sosial yang semi otonom ini memiliki kapasitas untuk membuat aturan-aturan dan sarana untuk menyebabkan atau memaksa seseorang tunduk pada aturannya, tetapi sekaligus juga berada dalam suatu kerangka acuan sosial yang lebih luas yang terdapat dan memang dalam kenyataannya mempengaruhi dan menguasainya, kadang-kadang karena dorongan dari dalam, kadang-kadang karena kehendaknya sendiri.¹³

¹³ T. O. Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 150.

Dengan mengemukakan teori ini dapat dikemukakan bahwa kepailitan merupakan bagian kecil dari komunitas sosial dalam hubungan keperdataan dapat membuat aturan-aturan sendiri atau secara internal, ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dari kepailitan sendiri juga rentan terhadap keputusan-keputusan dan kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan eksternal yang mengelilinginya. Dalam menelaah hukum kepailitan baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur-literatur yang ada diperlukan pendekatan sistem. “Suatu sistem adalah kumpulan asas-asas /prinsip-prinsip yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum.”¹⁴

Prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan yaitu, prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*, yang berarti mekanisme pendistribusian aset secara adil dan merata terhadap para kreditor berkaitan dengan keadaan tidak membayarnya debitor karena ketidakmampuan debitor melaksanakan kewajiban tersebut. Dalam kepailitan terdapat pula prinsip *debt collection*, yang mempunyai arti bahwa kepailitan merupakan konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.

Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti atau tidak mampu membayar utang kepada kreditor. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yakni:

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 15.

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditor.
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.¹⁵

“Di dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, di samping hak menagih (*vorderingsrecht*), apabila debitor tidak memenuhi kewajiban membayar utangnya, maka kreditor mempunyai hak menagih kekayaan debitor, sebesar piutangnya kepada debitor itu (*verhaalstrecht*).”¹⁶

Apabila seorang debitor, mengabaikan atau mengalpakan kewajiban dan karena itu ia melakukan cacat prestasi, maka kreditornya dapat menuntut:

1. Pemenuhan prestasi;
2. Ganti rugi pengganti kedua-duanya ditambahkan dengan kemungkinan penggantian kerugian selanjutnya. Jika menghadapi suatu persetujuan timbal balik, maka sebagai penggantinya kreditor dapat menuntut:
3. Pembatalan persetujuan plus ganti rugi.¹⁷

Mariam Darus juga menyebutkan bahwa seorang kreditor memiliki hakhak bila debitornya ingkar janji:

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);

¹⁵ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2002, hlm. 37.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 9.

¹⁷ F. Tengker, *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*, Penerbit Nova, Bandung, 1993, hlm 80.

2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*);
3. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*);
4. Hak menuntut perikatan dengan ganti rugi;
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.¹⁸

Tuntutan terhadap kewajiban debitur untuk melaksanakan prestasinya itu menurut hukum sebagai berikut:

1. Debitur bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada pada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari yang menjadi jaminan atas semua utangnya (Pasal 1131 dan Pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
2. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam hak-hak kebendaan, maka hak-hak pribadi yang timbul pada saat-saat yang berbeda akan memiliki peringkat yang sama (*Paritas Creditorium*) (Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
3. Dalam hal seorang debitur mempunyai beberapa kreditor dan pada saat yang bersama-sama secara berturut-turut mengajukan tuntutan atas harta benda kekayaan debitur, maka mereka akan dipenuhi tuntutannya menurut tertib urutan pengajuan tagihan itu dilakukan. Hal ini berarti, kreditor yang mengajukan tagihan terlebih dahulu akan memperoleh pembayaran terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditor yang lain.”

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm. 21.

Apabila hanya seorang kreditor yang ingin mengajukan gugatan atas piutang-piutangnya yang belum dibayar, maka kreditor akan mengajukan gugatan itu melalui Pengadilan Negeri dengan alasan debitor telah melakukan wan prestasi. Namun, bila kreditor terdiri atas beberapa orang, tuntutan dapat diajukan melalui lembaga hukum kepailitan yang berakibat yang sangat berat terhadap harta kekayaannya.¹⁹

Lembaga hukum kepailitan merupakan perangkat yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang di antara debitor dan kreditor. Undang-undang kepailitan khususnya tidak membicarakan persoalan mengenai apakah debitor dapat dimintai pertanggungjawaban atas kekayaan finansialnya.²⁰

Zainal Asikin menyebutkan bahwa, hukum kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu melalui hukum kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitor, yang selanjutnya akan dibagikan kepada kreditor secara seimbang dan adil di bawah pengawasan petugas yang berwenang.²¹ Instrumen hukum kepailitan sangat penting di dalam hukum kita, karena jika instrumen hukum itu tidak ada, kesemrawutan setidaktidaknya yang menyangkut pelaksanaan hak-hak ganti kerugian akan timbul.²²

¹⁹ Pasal (1) ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa syarat untuk dapat dinyatakan pailit adalah (1) ada 2 orang kreditor atau lebih, (2) Adanya utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

²⁰ MR. J.B. Huizink, *Insoventie*, alih bahasa Linus Dolujawa, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 1.

²¹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pres, Jakarta, 1991, hlm. 24.

²² MR. J.B. Huizink, *op.cit.*, hlm. 1.

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa semua benda bergerak dan tidak bergerak dari seorang debitor, baik yang sekarang ada, maupun yang akan diperolehnya (yang masih akan ada), menjadi tanggungan atas perikatan-perikatan pribadinya.²³

Pasal 1132 KUHPerdata menentukan bahwa benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para kreditornya bersama-sama dan hasil penjualan atas benda-benda itu akan dibagi diantara mereka secara seimbang, menurut imbang /perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali bilamana diantara mereka atau para kreditor terdapat alasan-alasan pendahuluan yang sah.²⁴

Berdasarkan ketentuan dua pasal di atas jelas ditegaskan bahwa seorang debitor diwajibkan untuk membayar seluruh utang-utangnya dengan seluruh harta kekayaannya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari. Ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata merupakan jaminan adanya kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada para kreditor.

Debitor dipaksa untuk memenuhi prestasinya kepada kreditor. Apabila debitor lalai yang berarti telah terjadi wan prestasi, maka seluruh harta

²³ Sri Redjeki Hartono, *Analisis Terhadap Peraturan Kepailitan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum*, Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH UNDIP, Semarang, Elips Project, 1997.

²⁴ *Ibid.*

kekayaannya akan menjadi jaminan seluruh hutangnya. Hasil penjualan harta kekayaan debitor akan dibagi secara seimbang kepada kreditor berdasarkan perimbangan jenis piutang dan besar kecilnya piutang masing-masing.

E. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam pemberesan harta pailit.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan terdiri dari dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Putusan No. 02/PKPU/2009/PN. Niaga Smg, serta putusan renvoi..
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku/literatur, hasil-hasil penelitian maupun dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, putusan pengadilan, literatur-literatur, media massa, makalah dan hasil studi terhadap masalah yang diteliti.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni pendekatan yang mengutamakan segi normatif dari obyek penelitian.

5. Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan di analisa dengan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari data skunder dan hasil penelitian akan diuraikan secara sistematis dan logis menurut pola deduktif kemudian dijelaskan, dijabarkan dan diintergrasikan berdasarkan kaidah ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II tinjauan tentang kepailitan. Bab ini berisi uraian tentang pengertian kepailitan, prosedur permohonan pailit, para pihak dalam proses kepailitan, kewenangan kurator, serta pemberesan harta pailit.

Bab III berisi pembahasan dan analisa tentang implementasi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dalam pemberesan harta pailit dan upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli satuan toko untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya selama dalam proses pemberesan harta pailit.

Bab IV berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN

A. Pengertian Kepailitan

Kepailitan berasal dari kata ‘pailit’ yang berasal dari kata Belanda *Failliet*. Kata *Failliet* itu sendiri berasal dari kata bahasa Perancis *Faillite*, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Kata Pailit dalam bahasa Indonesia itu dapat diartikan yaitu adanya suatu keadaan berhenti membayar. Definisi dari kepailitan itu sebagaimana terjemahan istilah Belanda *Faillissement* tidak dapat kita temukan dalam peraturan kepailitan (*Faillissement Verordenings* yang diundangkan dalam *Staatsblad* Hindia Belanda tahun 1905 No. 271 *juncto* *Staatsblad* tahun 1906 No.348).¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Undang-undang Kepailitan Lama) arti pailit juga tidak diketemukan. Pailit ini menyatakan: Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2, baik atas permohonan sendiri, maupun atas permintaan satu atau lebih kreditornya.

¹ Bandung Suhermoyo, *Kewenangan Hakim Terhadap Pengesahan Homologasi Aturan Kepailitan*, Tesis S2, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2002, hlm. 9.

Arti kepailitan ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang yaitu, sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Perihal definisi kepailitan di dalam *Black's Law Dictionary*, Pailit atau *Bankrupt* diartikan sebagai berikut: *The state or condition of person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an in voluntary petition has been filed or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*² (Suatu kondisi dari seseorang yang tidak dapat membeyar utangnya, atau utangnya itu jatuh tempo)

Berdasarkan beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa kepailitan dapat diartikan sebagai suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan kreditor-kreditornya (orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu debitor dinyatakan pailit

² Henry Campbell Black, *Black Laws Dictionary*, West Publishing. Co, Minessotta, 1986, hlm. 186.

mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki saat itu.

Berdasarkan definisi kepailitan di atas, ternyata bahwa kepailitan itu merupakan suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor. Adapun yang dimaksudkan dengan penyitaan adalah pengambilan barang atau harta kekayaan dari kekuasaan debitor. Dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan putusan Pengadilan. Penyitaan atas seluruh harta kekayaan si debitor itu adalah sebagai pelaksanaan putusan. Adapun lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penyitaan itu adalah kurator setelah melakukan penyitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan si pailit untuk selanjutnya diberi tugas dan wewenang untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan tersebut, termasuk harta kekayaan yang diperoleh si pailit selama berlangsungnya kepailitan hingga kepailitan itu berakhir.³

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, menyebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberi penjelasan mengenai alasan pemberian definisi kepailitan tersebut. Namun, menurut penulis penulisan definisi tersebut lebih tegas dalam cakupan norma, dengan mengembalikan cakupan pengertian kepailitan tersebut sebagai suatu sita umum atas semua

³ Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, makalah, 2000, hal.1-2.

harta kekayaan debitor pailit sebagai makna utama dari pengertian pailit itu sendiri seperti yang termuat dalam *Black Law Dictionary*.

Berdasarkan pengertian atau definisi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, tercakup beberapa unsur-unsur kepailitan sebagai berikut:

1. “Sita umum”

Sita umum adalah penyitaan atau pembeslahan terhadap seluruh harta debitor pailit. Pengertian sita umum ini di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak didapatkan, tetapi istilah sita umum ini diberikan untuk membedakan dengan istilah sita-sita yang lain seperti sita marital (*marital beslag*), sita revindikatoir, sita jaminan, dan sita eksekusi atau sita atas hak tanggungan.

Terhadap permasalahan bagaimana jika terhadap objek yang disita umum tersebut ternyata sebelumnya sudah dikenakan sita-sita yang lain? atau bagaimana jika kreditor lain di luar pihak dalam kepailitan ternyata juga meminta sita di luar sita umum terhadap harta si debitor? Menurut Pasal 31 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan terhadap putusan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai (yang telah ada) sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika, dan sejak itu tidak ada suatu putusan dapat dilaksanakan, termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Ketentuan di atas telah memberi tempat yang istimewa dari sitaan umum yang dimaksud dalam kepailitan, karena

walaupun namanya sitaan umum, kedudukannya diistimewakan dari sita-sita yang lain. Namun, kedudukan istimewa ini dibatasi dengan ketentuan penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan: “dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, 57, dan Pasal 58 ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55”.⁴

Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam hal kreditor sudah terikat jaminan dengan pihak ketiga yang menyangkut hak gadai, fidusia, tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Hak-hak inilah yang diistimewakan eksistensinya dibandingkan dengan kreditor kepailitan. Namun, hak istimewa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) dari pihak ketiga terhadap harta yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan (hak eksekusinya) untuk jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Menurut penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut menyebutkan tujuan dari penangguhan antara lain:

⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

- a. Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, atau
- b. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit, atau
- c. Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan dan baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan. Jangka waktu penangguhan tersebut berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, atau rencana perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Selain kedudukan istimewa dari sitaan umum dari kepailitan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1), maka Pasal 34 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip sitaan umum dalam kepailitan, sita umum memiliki kedudukan yang

istimewa dan berlaku *lex specialis* bagi sita-sita yang lain. Termasuk juga pembebanan hak tanggungan yang menjadi tidak dapat dilaksanakan akibat putusan pailit tersebut. Definisi dari kepailitan dapat dikatakan sebagai suatu eksekusi umum atas semua kekayaan harta debitor dan seterusnya, dan bukan sebagai suatu sitaan umum yang dapat merancukan makna atau pengertian dengan sita-sita yang lainnya.

Menurut Sutan Remy, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak mengakui dan memerkosa hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan karena memasukkan benda-benda yang dibebani hak jaminan sebagai harta pailit, tetapi juga sekaligus telah tidak mengakui dan merenggut hak kreditor pemegang hak jaminan untuk dapat mengeksekusi sendiri hak jaminannya dengan cara menjual benda-benda yang telah dibebani hak jaminan itu.⁵

Menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat beberapa benda yang tidak dapat dikenakan penyitaan secara umum, meliputi:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

⁵ Sutan Remy, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 284.

- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-undang.

Melihat ketentuan Pasal 22 di atas dapat disimpulkan bahwa benda-benda yang dilarang untuk disita adalah benda-benda yang bersifat sangat pribadi atau yang berhubungan dengan kehidupan debitor atau keluarganya.

2. "Terhadap Kekayaan Debitor Pailit".

Ketentuan ini dimaksud adalah kepailitan ditujukan terhadap kekayaan debitor pailit bukan terhadap pribadi debitor. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak membedakan aturan kepailitan bagi kepailitan debitor yang merupakan badan hukum ataupun perorangan atau individu, berbeda dengan negara-negara lain yang menganut *Grace Periode* (tenggang waktu yang diberikan untuk melunasi utang). Terhadap kekayaan debitor yang merupakan badan hukum, kepailitan hanya menyangkut kekayaan badan hukum tidak meliputi harta pribadi debitor. Namun apabila putusan kepailitan terhadap suatu firma, tidak dipisahkan kepailitan badan hukum maupun kekayaan pribadi. Apabila kepailitan diajukan terhadap harta suami isteri, harus dilihat dahulu apakah antara suami isteri tersebut terdapat perjanjian kawin tentang pemisahan harta

bersama atau tidak, jika tidak harta bersama suami isteri tersebut dapat dikenakan kepailitan.

3. Pengurusan dan Pemberesan oleh Kurator.

Sejak debitor memperoleh pernyataan putusan pailit yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan, debitor pailit kehilangan kewenangannya (*onbevoegd*) dan dianggap tidak cakap (*onbekwaam*) untuk mengurus dan menguasai hartanya tersebut. Untuk selanjutnya pengurusan dan penguasaan atas harta debitor beralih kepada kurator. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa: “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

4. Hakim Pengawas

Tugas utama hakim pengawas sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Tugas-tugas lain dari hakim pengawas tertuang dalam Pasal 65 sampai Pasal 68 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

B. Tujuan dan Asas-Asas Kepailitan

Adanya lembaga kepailitan dimaksudkan untuk kepentingan seluruh kreditornya bersama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit

mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki saat itu. Lembaga kepailitan itu bukan dimaksudkan untuk kepentingan seorang atau beberapa kreditornya, melainkan untuk kepentingan seluruh kreditornya bersama-sama dalam rangka melunasi hutang-hutang dari si pailit tersebut. Tujuannya adalah supaya dengan jalan penyitaan dan eksekusi secara bersama-sama itu, hasil penjualan seluruh harta kekayaan si pailit yang termasuk dalam *boedel* dapat dibagi-bagi secara adil diantara semua kreditornya dengan mengingat akan hak-hak dari pemegang hak-hak istimewa, pemegang hipotik, gadai atau *ofsverband*, perkataan lain bahwa adanya lembaga kepailitan itu adalah dimaksudkan untuk merealisasikan asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶

Pasal 1131 KUHPerdato menyatakan: “Semua kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Pasal 1132 KUHPerdato menyatakan: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang-orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali antara berpiutang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

⁶ Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, ed., *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001), hal. 78

Adapun asas-asas yang terkandung di dalam pasal-pasal tersebut di atas ialah bahwa:

1. Setiap kreditor berhak atas setiap bagian dari harta kekayaan debitornya untuk dipergunakan sebagai pembayaran atas piutangnya;
2. Semua kreditor mempunyai hak yang sama, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan; dan
3. Tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas timbulnya piutang-piutang mereka.⁷

Apabila debitor lalai atau tidak memenuhi kewajibannya, kreditor memiliki hak untuk melakukan pelelangan terhadap harta benda debitor, hasil pelelangan dibagi secara jujur dan seimbang diantara para kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya masing-masing.

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 1131 KUHPerdara menganut azas jaminan bagi debitor kepada kreditor, sedangkan Pasal 1132 KUHPerdara menganut azas pembagian jaminan debitor kepada kreditor menurut perbandingan besar kecilnya tagihan masing-masing kreditor.⁸

Sebagaimana dikutip oleh Jordan et.al., dari buku *The Early History of Bankruptcy Law*, yang ditulis oleh Louis E Levinthal, tujuan utama dari hukum kepailitan adalah:

All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and

⁷ Kartini Muljadi, *Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga*, dalam: Rudhy A.Lontoh et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hal.300.

⁸ Budi Sastra Panjaitan, aspek hukum dalam kepailitan, <http://www.budisastra.info/home>.

*aquitable division of the insolvent debtor's property among all his creditors, and. In the second place, to prevent on the interest of his creditors, in other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one other and, secondly, from their debtor. A third object, the protection on the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is ought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by means a fundamental feture of the law.*⁹

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas dapat diketahui tujuan utama dari hukum kepailitan adalah:

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya.
2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.
3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.¹⁰

Menurut Radin, dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* sebagaimana dikutip oleh Jordan, et.al., tujuan semua Undang-undang Kepailitan adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari beberapa penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya.¹¹

Menurut Sutan Remy, tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta debitor

⁹ Sutan Remy, *op.cit.*, hlm. 38, bandingkan dengan Robert L. Jordan Warren, William D. Bussel, Daniel J., *Bankruptcy*, Foundation Press, Newyork, 1999, hlm. 17.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 38.

¹¹ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 29.

baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada atau yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitor, yaitu dengan memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia asas jaminan tersebut dijamin dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Hukum kepailitan menghindarkan saling rebut diantara kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-undang Kepailitan, akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih banyak dari kreditor yang lemah.

2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas pari passu membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor Konkuren atau unsecured creditors berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut. Di dalam hukum Indonesia asas pari passu dijamin dalam Pasal 1332 KUHPedara.
3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.¹²

¹² Sutan Remy, *op.cit.*, hlm. 41.

Menurut Sutan Remy asas-asas kepailitan seyogyanya memuat hal-hal sebagai berikut:¹³

1. Undang-undang Kepailitan harus dapat mendorong kegairahan investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.
2. Undang-undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor.
3. Putusan pernyataan pailit seyogyanya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas.
4. Permohonan pernyataan pailit seyogyanya hanya dapat diajukan terhadap debitor yang insolvent yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditor mayoritas.
5. Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit seyogyanya diberlakukan keadaan diam (*standstill* atau *stay*).
6. Undang-undang Kepailitan harus mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan.
7. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut.
8. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum,
9. Pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi.

¹³ *Ibid*, hlm. 41-61.

10. Undang-undang Kepailitan seyogyanya memungkinkan utang debitor diupayakan direstrukturisasi lebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit. Undang-undang Kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitor.

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa Undang-undang ini didasarkan pada beberapa asas, asas tersebut antara lain:

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran

atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

C. Syarat-Syarat Kepailitan

Syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan adalah:

1. Terdapat minimal 2 orang kreditor;
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang ; dan
3. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Perbedaan syarat untuk dinyatakan pailit tersebut menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menurut H. Man Sastrawidjaya adalah:

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan tidak membayar lunas, sedangkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya menyebut tidak membayar sedikitnya tanpa kata lunas;
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan putusan pengadilan, sedang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 disebutkan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan dengan percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Mengenai hal ini, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak memberi penjelasan, hanya menyebutkan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya. Hal terakhir ini tidak terdapat dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.¹⁴

Menurut Kartono, kepailitan mengandung syarat-syarat yuridis sebagai berikut:

1. Adanya debitor.
2. Adanya kreditor.
3. Adanya utang.
4. Minimal satu utang sudah jatuh tempo.
5. Minimal satu utang dapat ditagih.
6. Kreditor lebih dari satu.
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh putusan pengadilan.¹⁵

¹⁴ Man Sastrawidjaya, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 89-90.

¹⁵ Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hlm. 5.

Sedangkan menurut Man Sastrawidjaya, syarat untuk dapat dinyatakan pailit itu adalah :

1. Terdapat minimal dua orang kreditor;
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang; dan
3. Utang tersebut jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁶

Memperhatikan syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, terlihat syaratnya adalah sama. Perbedaannya:

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menggunakan istilah tidak membayar lunas, sedangkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 menggunakan istilah tidak membayar sedikitnya, tanpa kata lunas.
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan istilah putusan pengadilan, sedang Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 menyebutnya putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Penulis sependapat dengan pembuat Undang-undang, karena cukup jelas disini yang dimaksud pengadilan adalah menunjuk pada pengadilan niaga sebagai institusi yang berwenang menjatuhkan putusan pailit. Sedangkan pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik yang telah diperjanjikan dengan percepatan waktu penagihannya sebagaimana

¹⁶ Man Sastrawidjaya, *loc.cit.*

diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Mengenai masalah ini, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak memberi penjelasan. Menurut penulis hal ini karena Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 menganut pengertian utang dalam arti sempit, hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menurut penulis definisi utang tersebut dalam pengertian yang luas yang dalam hal ini akan penulis bahas lebih lanjut dalam pembahasan mengenai definisi utang.

Pernyataan pailit yang dijatuhkan pengadilan terhadap debitor harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

1. Ada 2 (dua) Kreditor

Mengenai syarat paling sedikit harus ada dua kreditor memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor, mengenai syarat ini dikenal sebagai *concursum creditorium*. Adanya minimal dua kreditor tersebut adalah konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor itu untuk kemudian dibagikan hasilnya kepada semua kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditor sebagaimana

diatur dalam Undang-undang. Apabila debitor hanya memiliki satu kreditor, maka eksistensi dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 kehilangan *raison d'eternya*, yaitu berkaitan dengan Pasal 1131 KUHPerdara merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur, mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaan pastilah merupakan sumber satu-satunya pelunasan bagi kreditor satu-satunya tersebut, tidak akan ada perlombaan dan perebutan harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor saja.

Menurut Sutan Remy harus dibedakan antara pengertian kreditor dalam kalimat "...mempunyai dua atau lebih kreditor..." dan kreditor dalam kalimat "...atas permintaan seorang kreditor atau lebih kreditornya..." yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Kalimat yang pertama adalah untuk mensyaratkan bahwa debitor tidak hanya mempunyai utang kepada satu kreditor saja. Dengan demikian, pengertian kreditor disini adalah menunjuk pada sembarang kreditor, yaitu baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen. Ditekankan di sini adalah keuangan debitor bukan bebas dari utang, tetapi memikul beban kewajiban membayar utang-utang.¹⁷ Sedangkan yang dimaksud kalimat kedua adalah untuk menentukan bahwa permohonan pailit dapat diajukan bukan saja oleh debitor sendiri tetapi juga oleh kreditor. Kreditor yang dimaksud disini adalah kreditor konkuren. Timbul pertanyaan mengapa harus kreditor konkuren adalah

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

karena seorang kreditor preferen atau separatis pemegang hak-hak jaminan tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor separatis telah terjamin sumber perlunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang telah dibebani dengan hak jaminan.¹⁸

2. Adanya Suatu Utang

Syarat yang kedua terhadap syarat kepailitan adalah adanya suatu utang. Undang-undang Kepailitan lama tidak memberikan definisi yang jelas atau pengertian mengenai yang dimaksudkan dengan utang secara tegas, hanya disebutkan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau karena Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Selain itu apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang tidak berupa uang, tetapi akibat tidak terpenuhinya kewajiban tersebut yang dapat menimbulkan kerugian dapat diklasifikasikan sebagai utang? Selain itu juga apakah setiap kewajiban untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdara sekalipun tidak telah menimbulkan kerugian dapat diklasifikasikan sebagai

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 67.

utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang kepailitan. Mengingat integritas Pengadilan yang belum baik pada saat ini, dapat memberikan peluang bagi praktik-praktik korupsi dan kolusi bagi hakim dan pengacara.¹⁹

Pengertian utang menurut beberapa sarjana ada beberapa pendapat. Diantaranya menurut Setiawan, pengertian utang yang dianutnya adalah pengertian uang sebagaimana pendapat Jerry Hoff sebagai berikut: “Utang seyogyanya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain”.²⁰

Kartini Mulyadi berpendapat mengenai istilah utang secara luas karena dikaitkan dengan Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUHPerduta. Dari uraiannya dapat disimpulkan pengertian utang sama dengan pengertian kewajiban, kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban karena setiap perikatan, yang menurut Pasal 1233 KUHPerduta dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena Undang-undang. Kartini Mulyadi menghubungkan pengertian dalam Pasal 1233 tersebut dengan ketentuan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 90.

²⁰ Jerry Hoof, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, P.T. Tatanusa, Jakarta, 2000, hlm. 15.

Pasal 1234 KUHPerdara yang menentukan bahwa tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.²¹ Sutan Remy sependapat dengan pendapat di atas, dengan mengatakan bahwa pengertian utang di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak seyogyanya diberi arti yang sempit, yaitu diartikan hanya berupa kewajiban untuk membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang pada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian utang piutang maupun timbul karena ketentuan Undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektif kreditor, kewajiban membayar debitor itu merupakan hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang atau *right to payment*.²²

3. Tidak Membayar Sedikitnya Satu Utang

Syarat ketiga untuk mengajukan permohonan pailit adalah “Tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”. pernyataan tersebut ternyata dari kata “dan” di antara kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”. Kedua istilah tersebut berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih, tetapi belum jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu, ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak untuk menagihnya.

²¹ Kartini Mulyadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 61.

²² Sutan Remmy, *op.cit.*, hlm. 110.

Seperti halnya dalam perjanjian kredit perbankan, istilah itu disebut dengan *due* atau *expired* tidak harus suatu kredit bank dinyatakan *due* atau *expired* pada tanggal akhir perjanjian kredit sampai cukup apabila tanggal-tanggal jadwal angsuran kredit telah sampai. Misalnya pada perjanjian kredit investasi, kredit harus diangsur setiap tiga bulan setelah *grace period* kredit tersebut sampai.

Dapat terjadi bahwa sekalipun belum jatuh waktu tetapi utang itu telah dapat ditagih karena terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut *events of default*. Apabila debitor melakukan peristiwa-peristiwa yang disebut *events of default* yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit, maka mengakibatkan debitor cidera janji dan kreditor diberi hak untuk seketika menghentikan penggunaan kredit lebih lanjut dan seketika pula kreditor dapat menagih utang yang telah digunakan debitor.²³

Apabila dalam suatu perjanjian kredit tidak ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal jatuh waktu perjanjian, maka menentukan utang yang telah dapat ditagih berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pihak debitor dianggap lalai apabila debitor dengan surat teguran (surat somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitor belum juga melunasi utangnya, maka debitor dianggap lalai. Dengan terjadinya kelalaian tersebut, maka berarti utang debitor telah

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 57.

dapat ditagih. Syarat keempat untuk mengajukan permohonan pailit adalah “Syarat cukup satu utang saja telah jatuh waktu dan dapat ditagih”.

Hukum kepailitan bukan mengatur kepailitan debitor yang tidak membayar kewajiban kepada salah satu kreditornya saja, melainkan debitor harus dalam keadaan insolvent. Seorang debitor berada dalam keadaan insolvent hanyalah apabila debitor itu tidak mampu secara finansial untuk membayar utang-utangnya kepada sebagian besar kreditornya. Debitor yang memiliki utang lebih dari satu tidak dapat dikatakan insolvent apabila hanya pada satu kreditor saja ia tidak membayar utangnya dengan baik dan pada kreditor lainnya debitor melaksanakan kewajibannya dengan baik, belum tentu debitor tersebut tidak mampu melunasi utangnya, mungkin saja debitor tidak mau melunasi utang itu karena alasan tertentu.²⁴

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan “tidak membayar lunas” tanpa dipermasalahkan apa sebab dibuat tidak membayar lunas utangnya. Hal ini masih dimungkinkan suatu debitor yang masih solvent dan assetnya cukup banyak dipailitkan, tetapi karena ia tidak mau membayar dengan alasan-alasan tertentu dapat dipailitkan.

Untuk menerapkan pengertian tidak membayar lunas tersebut, diperlukan kearifan dan keadilan bagi hakim pengadilan untuk menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek kesehatan keuangan debitor tersebut menurut neraca keuangan debitor tersebut melalui akuntan publik agar dapat dihindari debitor yang *solvent* dipailitkan padahal ia

²⁴ Timur Sukirno dalam Kuliah Umum “*Seluk Beluk Pengadilan Niaga dan Kaitannya dengan Permasalahan Kepailitan di Indonesia*”, Depok, 5 November 2002

memiliki alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan tidak mau membayar utangnya.²⁵

D. Pengurusan Harta Pailit

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitor pailit.²⁶

1. Hakim Pengadilan Niaga

Sebelum adanya Undang-undang Kepailitan, kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan ada pada peradilan umum namun setelah dibentuknya Pengadilan Niaga,

²⁵ Bagus Irawan, *op.cit.*, hlm. 52.

²⁶ Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 62.

kewenangan peradilan umum dalam menerima, memeriksa dan mengadili berpindah menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, namun ternyata Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 juga ada kelemahan sehingga perlu dibentuk undang-undang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat maka diundangkanlah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang pada tanggal 18 Oktober 2004, dengan didasarkan pada Pasal 307 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, maka Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis, baik untuk tingkat pertama, tingkat kasasi, maupun tingkat peninjauan kembali. Hakim Majelis tersebut merupakan hakim-hakim pada Pengadilan Niaga, yaitu hakim-hakim pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi hakim Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung.²⁷

Pengaturan tentang pengadilan Niaga tercantum dalam Pasal 302 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal 1 ayat (7) Undang-undang

²⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek)*, Ctk.Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 36.

Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Niaga, yang merupakan bagian dari peradilan umum, mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara sebagai berikut:²⁸

- a. Perkara kepailitan dan penundaan pembayaran, dan
- b. Perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang telah ditetapkan dengan aturan pemerintah.

Hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Niaga terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Hakim tetap, yaitu para hakim yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga, dan
- b. Hakim Ad Hoc, yaitu merupakan hakim ahli yang diangkat khusus dengan suatu Keputusan Presiden untuk Pengadilan Niaga di tingkat pertama.

Hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata, Tetapi dalam Undang-Undang ditetapkan adanya pengecualian.

2. Hakim Pengawas

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

dan bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, kemudian salinan putusan pailit Pengadilan yang juga berisi penunjukan tersebut wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut diucapkan. Berdasarkan salinan tersebut Hakim Pengawas kemudian menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan, setelah itu Hakim Pengawas wajib menyampaikan rencana Rapat Kreditor tersebut kepada Kurator dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan pailit. Kurator dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, harus mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
- b. nama Hakim Pengawas;
- c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
- d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
- e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.

Hakim Pengawas berwenang untuk meminta kepada Kurator agar Kurator menyerahkan bukti pengumuman berupa Berita Negara RI dan surat kabar harian yang memuat pengumuman tersebut.²⁹ Hakim Pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan mengenai kepailitan dimana para saksi tersebut dipanggil atas nama Hakim Pengawas. Dan pada hari ke 30 (tiga puluh) atau kurang, Hakim Pengawas dibantu Panitera Pengganti melaksanakan Rapat Kreditor pertama. Hakim Pengawas bertindak sebagai ketua dalam rapat tersebut dan Panitera Pengganti bertugas mencatat segala kejadian yang dibicarakan dalam rapat dan membuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti. Rapat tersebut wajib dihadiri oleh Debitor sendiri para Kreditor baik menghadap sendiri atau diwakili kuasanya, Kurator. Hakim Pengawas sebagai ketua rapat menanyakan kepada Kurator tentang pencatatan harta pailit yang sudah harus dilakukan oleh Kurator paling lambat 2 (dua) hari setelah ia menerima salinan putusan pengangkatannya sebagai Kurator, Kurator hanya dapat melakukan pencatatan di bawah tangan dengan seizin Hakim Pengawas selain itu Hakim Pengawas juga berwenang meminta Kurator menunjukkan daftar boedel pailit yang menyatakan sifat, jumlah piutang, utang harta pailit, nama dan tempat tinggal Kreditor beserta

²⁹ Parwoto Wignjosumarto, Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Makalah disampaikan pada Pelatihan Calon Hakim Pengadilan Niaga di Hotel Bumikarsa tanggal 6-11 November 2006, Jakarta: 2006.

jumlah piutang masing-masing Kreditor kemudian setelah pencocokan utang selesai Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada Kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor Tetap Terhadap si Debitor Pailit, Hakim Pengawas berwenang menetapkan memberikan sejumlah uang untuk biaya hidup Debitor Pailit dan keluarganya dan Hakim Pengawas juga berwenang meminta keterangan tentang sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit.

Hakim Pengawas harus menanyakan kepada Debitor apakah ia akan menawarkan rencana perdamaian kepada para Kreditor atau tidak. Apabila Debitor Pailit tidak menawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka demi hukum harta pailit akan berada dalam keadaan insolvensi. Debitor Pailit berhak untuk menawarkan rencana perdamaian kepada semua Kreditor dan rencana perdamaian tersebut harus diajukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang. Semenjak insolvensi terjadi maka dimulailah proses pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator. Hakim Pengawas kemudian dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pailit diucapkan menetapkan batas akhir pengajuan tagihan dan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang. Pada rapat pencocokan piutang, Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang sementara diakui dan yang dibantah oleh Kurator dan Debitor Pailit juga berhak

membantah atas diterimanya suatu piutang baik sebagian atau seluruhnya atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana yang kemudian akan dicatat dalam Berita Acara Rapat. Hakim Pengawas akan berusaha menyelesaikan bantahan tersebut namun apabila tidak berhasil maka Hakim Pengawas akan memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan yang biasa disebut dengan sidang *renvooi*. Kemudian apabila rapat pencocokan piutang sudah selesai maka Kurator akan memberikan laporan mengenai keadaan boedel pailit kemudian Hakim Pengawas memberikan persetujuan terhadap daftar pembagian yang sudah dibuat oleh Kurator. Dalam menyelesaikan pemberesan boedel pailit Kurator harus melakukan penjualan di muka umum (lelang) sedangkan untuk penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan dengan seizin Hakim Pengawas. Namun apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai maka Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan. Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat maka berakhirilah kepailitan kemudian Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar setelah itu Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada

Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.

3. Panitia Kreditor

Panitia Kreditor dibuat untuk mengatasi kesulitan untuk dapat berhubungan dengan masing-masing kreditor yang jumlahnya banyak. Pengadilan Niaga dapat membentuk suatu Panitia Kreditor Sementara yang terdiri dari tiga anggota yang dipilih dari para Kreditor yang dikenalnya dengan tujuan untuk memberikan nasihat kepada Kurator sepanjang belum ada keputusan tentang Panitia Kreditor tetap sebagaimana disebut dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kreditor yang diangkat dapat mewakilkan kepada orang lain semua pekerjaan yang berhubungan dengan tugastugasnya dalam panitia (Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, kemudian menurut Pasal 79 ayat (2), dalam hal seorang kreditor yang ditunjuk menolak pengangkatannya, berhenti, atau meninggal, pengadilan harus mengganti Kreditor tersebut dengan mengangkat seorang di antara 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan, setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para Kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor secara tetap (Panitia Kreditor Tetap). Kemudian Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan: atas

permintaan Kreditor konkuren berdasarkan putusan Kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam Rapat Kreditor, Hakim Pengawas:

- a. Mengganti Panitia Kreditor Sementara apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk Panitia Kreditor Sementara; atau
- b. Membentuk Panitia Kreditor Tetap, apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat Panitia Kreditor.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Panitia Kreditor setiap waktu berhak meminta agar diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan. Kurator wajib memberikan kepada Panitia semua keterangan yang diminta oleh Panitia. Menurut Pasal 82 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kurator dapat setiap waktu mengadakan rapat dengan Panitia Kreditor untuk meminta nasihat.

Kurator wajib meminta pendapat Panitia Kreditor sebelum mengajukan tuntutan yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap sengketa tentang pencocokkan utang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (3) dan Pasal 186, tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan. Pendapat Panitia Kreditor juga tidak diperlukan apabila kurator telah memanggil Panitia Kreditor untuk

mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemanggilan, Panitia Kreditor tidak memberikan pendapat tersebut (Pasal 83).

Kurator tidak terikat oleh pendapat Panitia Kreditor. Dalam hal kurator tidak menyetujui pendapat Panitia Kreditor maka Kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahukan hal itu kepada Panitia Kreditor. Jika Panitia Kreditor tidak menyetujui pendapat Kurator, Panitia Kreditor dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan penolakan dari kurator dapat meminta penetapan Hakim Pengawas. Bila Panitia Kreditor meminta penetapan Hakim Pengawas maka Kurator wajib menanggihkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan selama 3 (tiga) hari (Pasal 84 ayat (1)).

4. Kurator

Sutan Remy Sjahdeini mengutip dan telah menyetujui pendapat Andrew R. Keay, yang memberikan definisi mengenai Kurator sebagai berikut: Kurator adalah perwakilan pengadilan dan dipercayai dengan mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak memihak.³⁰

Menurut Pasal 69 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugasnya, Kurator (Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004):

³⁰ McPherson *The Law of Company Liquidation, Fourth Edition*, Sydney: LBC Information Service, 1999, hlm. 287.

- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Pihak yang bertindak sebagai Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya, yaitu orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Pasal 70 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004).

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kurator adalah:

- a. Tugas

Tugas kurator sehubungan dengan adanya pernyataan pailit yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu dalam jangka waktu paling lambat lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam sekurangkurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai hal-hal sebagai berikut:³¹

- (a) Ikhtisar putusan pernyataan pailit;

³¹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 64.

- (b) Identitas, alamat, dan pekerjaan debitor;
- (c) Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor apabila telah ditunjuk;
- (d) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor; dan
- (e) Identitas Hakim Pengawas.

b. Wewenang

Secara umum dikatakan bahwa tugas utama kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Selanjutnya agar seorang kurator dapat melaksanakan tugas yang diberikan tersebut, kurator diberikan kewenangan sebagai berikut:³²

- (a) Dibeaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
- (b) Melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas, dan pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

³² *Ibid.*

Khusus untuk menghadap dimuka pengadilan kurator diwajibkan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, kecuali jika urusan yang dihadapinya di Pengadilan adalah semata-mata yang berhubungan dengan sengketa pencocokan piutang atau hal-hal yang diatur dalam Pasal 37-39 dan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.³³

c. Tanggung Jawab

Berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atas kekeliruannya dalam melaksanakan pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, hal ini sejalan dengan besarnya tanggung jawab dan juga imbalan jasa yang diberikan kepada Kurator.³⁴

E. Pemberesan Harta Pailit

Istilah pemberesan harta pailit (*insolvency*) dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, sebagai keadaan tidak mampu membayar, artinya *insolvency* itu terjadi demi hukum, yaitu jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Dalam salah satu kamus, *insolvency* berarti:³⁵

³³ *Ibid*, hlm. 65.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ Jack. P. Friedman, *Dictionary of Business Terms*, Educational Series, New York, USA : Barron's, Inc, 1987, hlm. 289.

1. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam perusahaan (bisnis), atau
2. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Insolvency itu terjadi dengan istilah demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Secara prosedural hukum positif, maka dalam suatu proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika:³⁶

1. Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau
2. Rencana perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau
3. pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit, tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan, debitur:

1. Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak.
2. Pengurusan terhadap perusahaan dihentikan (dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004).

Akibat hukum dari *insolvency* debitur pailit, yaitu konsekuensi hukum tertentu, adalah sebagai berikut:

³⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Cetakan 1, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 136.

1. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misal, pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.
2. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam hal *insolvency* telah tidak terjadi perdamaian, dan aset debitur pailit lebih kecil dari kewajibannya. Dapat diketahui bahwa rehabilitasi dilakukan antara lain, apabila ada perdamaian atau utangnya dapat dibayar penuh (dalam Pasal 215 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004). Kecuali jika setelah *insolvency*, kemudian terdapat harta debitur pailit, misalnya karena warisan atau menang undian, sehingga utang dapat dibayar lunas. Dengan demikian, rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

Tindakan Kurator sesudah adanya keadaan *insolvency*, dengan keadaan *insolvency* yang sudah ada, maka:

1. Dalam Pasal 188 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, Kurator melakukan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan.
2. Dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, penyusunan daftar pembagian atas persetujuan Hakim Pengawas.
3. Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas.
4. Dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, Kurator membuat daftar pembagian yang berisi:

- a. Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan.
 - b. Nama-nama kreditur dan jumlah tagihannya yang telah disahkan.
 - c. Pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihantagihan itu.
5. Dalam Pasal 189 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, bagi para kreditur yang konkuren, harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
 6. Dalam Pasal 189 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, untuk kreditur yang mempunyai hak istimewa, juga mereka yang hak istimewanya dibantah, dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.
 7. Dalam Pasal 189 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, bagi mereka kreditur yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditur konkuren.
 8. Dalam Pasal 190 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan prosentaseprosentase dari seluruh jumlah piutang.
 9. Dalam Pasal 191 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, biaya-biaya kepailitan dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta pailit, kecuali yang menurut Pasal 55 telah dijual sendiri oleh kreditur pemegang

gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Ada dua cara untuk berakhirnya proses kepailitan, yaitu:³⁷

1. Dengan pembayaran kembali semua piutang-piutang para kreditur atau dengan tercapainya perdamaian (*akkoor*) dalam rapat pencocokan piutang (*verification*), maka proses kepailitan berakhir, atau
2. Dalam pelaksanaan, harta kekayaan debitur tidak mencukupi untuk pembayaran kembali semua piutang kreditur. Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak tercapai perdamaian, debitur dalam keadaan *insolvency* (tidak mampu membayar). Sebagai lanjutan dari *insolvency*, maka proses sitaan umum berjalan. Penjualan aset debitur dimungkinkan, karena dalam tahapan *insolvency*, sitaan konservatoir atas harta kekayaan debitur berubah sifatnya menjadi sitaan eksekutorial. Dalam keadaan demikian kepailitan berakhir dengan disusun dan dilaksanakan daftar pembagian mengikat dari hasil sitaan atau hasil penjualan harta kekayaan debitur.

Sebagai konsekuensi hukum dengan berakhirnya kepailitan tersebut baik melalui cara pertama atau dengan cara yang kedua, debitur pailit memperoleh kembali wewenangnya untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan (*daden van beheer er daden van eigendom*). Bagi kreditur dan para kreditur-kreditur yang piutang-piutang yang belum dibayar lunas, para kreditur tetap mempunyai hak menuntut. Oleh karena itu, jika debitur

³⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 83.

dikemudian hari memperoleh harta lagi, maka kreditur-kreditur ini masih mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan kembali sisa piutangnya tersebut.

BAB III
IMPLEMENTASI PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DALAM
PEMBERESAN HARTA PAILIT

A. Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dalam Pemberesan Harta Pailit

Adanya Undang-Undang Kepailitan diharapkan para kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit karena debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Namun perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan bagi kepentingan kreditor itu tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor yang bersangkutan. Hukum kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu melalui hukum kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitor, yang selanjutnya akan diberikan kepada kreditor di bawah pengawasan petugas yang berwenang.¹

Suatu undang-undang kepailitan yang baik haruslah berlandaskan asas pemberian perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seseorang atau suatu perusahaan. Undang-undang kepailitan yang baik seyogianya tidaklah hanya memberikan perlindungan bagi debitor saja. Kepentingan kreditor harus juga sangat

¹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pres, Jakarta, 1991, hlm. 24.

diperhatikan, karena perhatian kepada kepentingan kreditor berarti sekaligus juga memperhatikan kepentingan para *stakeholders*-nya.

Perlindungan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat. Pancasila bukan saja harus memperhatikan hak asasi tetapi harus memperhatikan juga kewajiban asasi seseorang. Berdasarkan sila "Kemanusiaan yang adil beradab" harus dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap seseorang, lebih lagi terhadap orang banyak.²

Perlunya perlindungan diberikan kepada kreditor karena kreditor juga mempunyai *stakeholder* yang tidak berbeda dengan debitor. Kreditor yang mengalami piutang-piutang yang tidak dapat ditagih sudah tentu akan membuat kreditor rugi. Kerugian kreditor akan lebih lanjut mempengaruhi dan merugikan para *stakeholders*-nya.

Di dalam praktek, kreditor akan selalu mempertimbangkan, dan oleh karena itu mengandalkan, dua sumber perlunasan bagi piutang-piutangnya yang diberikan kepada debitornya. Sumber pertama ialah pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh debitor dari hasil usahanya. Sumber kedua ialah harta kekayaan debitor dan jaminan-jaminan yang diberikan oleh debitor atau para penjaminnya.

Dalam hubungannya dengan undang-undang kepailitan, apabila seorang debitor pada akhirnya ternyata berada dalam keadaan tidak membayar

² Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Artikel pada jurnal Hukum Bisnis Volume 7 Tahun 1999, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm. 22.

utang-utangnya, baik karena debitor mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan faktor-faktor internal dan eksternal yang objektif, atau karena debitor beritikad tidak baik, sehingga dengan demikian kreditur tidak dapat mengharapkan sumber pelunasan, maka Undang-undang Kepailitan harus dapat memberikan jaminan dan keamanan bagi para kreditor untuk dapat memperoleh perlunasan dari kekayaan debitor. Artinya, apabila debitor memang tidak mungkin lagi diharapkan untuk dapat melunasi utangnya dari kegiatan usahanya, maka sumber pelunasan alternatif bagi para kreditor harus berupa harta kekayaan debitor dan atau harta kekayaan penjaminnya.

Hampir tidak pernah terjadi kreditor akan memperoleh kembali seluruh piutang yang telah diberikan kepada debitor yang pailit dari harta kekayaan yang bersangkutan. Disamping karena penjualan harta pailit tidak mudah dan memakan waktu lama, juga karena seluruh nilai harta pailit sering tidak cukup untuk dibagibagikan kepada seluruh kreditor. Disamping itu, harga penjualan harta itu sering tercapai (jauh) lebih rendah daripada harga pasar yang sebenarnya. "Apabila penjualan secara lelang akan menyita banyak waktu dan memerlukan dana yang akan dibebankan kepada harta pailit."³

Demi perlindungan hukum terhadap para kreditor, terutama demi melindungi kepentingan para kreditor yang menguasai sebagian besar dari keseluruhan jumlah utang debitor, peraturan kepailitan menyatakan:

- (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar

³ Mukhlis Adlin, "Tugas Kurator Dalam Kepailitan", Makalah Disajikan Dalam Seminar Sehari Undang-Undang Kepailitan Kerjasama STIH Graha Kirana dengan AEKI, Medan, 1998, hlm. 10.

Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:

- a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor, atau
- b. menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
 - 1) pengelolaan usaha Debitor, dan
 - 2) pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau penggunaan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor.

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan.⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan hakim untuk memberikan perlindungan hukum kreditor berupa sita jaminan dalam kepailitan yaitu:

1. Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan, apabila masalah tersebut diperlukan untuk melindungi kreditor.
2. Hal tersebut merupakan upaya pengamanan yaitu sebagai upaya yang bersifat preventif dan sementara, dan mencegah kemungkinan debitor

⁴ Pasal 10 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

melakukan tindakan terhadap harta kekayaannya, sehingga dapat merugikan kepentingan kreditor dalam rangka pelunasan utangnya.

3. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditor pemohon memberikan jaminan sejumlah uang yang dianggap wajar oleh Pengadilan.

Berbeda dengan hukum perdata biasa yang mengatur bahwa putusan bisa dilaksanakan jika sudah *inkracht van gewijsde*, kecuali jika ditetapkan sebaliknya yaitu putusan yang *uit voorbaar bij voorrad* (putusan serta merta), maka putusan dalam kepailitan pada prinsipnya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Filosofis yuridis ketentuan ini adalah bahwa oleh karena perkara kepailitan menggunakan proses pembuktian sumir, maka putusan yang ada juga dianggap mudah kemana arahnya di samping bahwa proses kepailitan termasuk yang cepat. Di samping itu pula, tujuan kepailitan adalah melakukan distribusi aset untuk membayar utang-utang debitor terhadap kreditor, sehingga jika para kreditor telah terlanjur terbayar karena putusan pailit yang bisa langsung dijalankan namun pada akhirnya putusan pailit tersebut dibatalkan, maka pembayaran tersebut pada hakikatnya tidak merugikan debitor pailit itu sendiri karena utang pada prinsipnya harus dibayar baik sekarang atau nanti hanya persoalan waktu saja. Dengan kata lain, bahwa jika

pada akhirnya putusan pailit tersebut dianulir maka tidak menjadikan hapusnya utang-utang debitor terhadap kreditornya.⁵

Di dalam putusan pailit harus ditunjuk hakim pengawas dan kurator. Hakim pengawas yang ditunjuk biasanya adalah hakim niaga lain yang tidak menjadi hakim dalam perkara kepailitan yang bersangkutan. Sedangkan kurator yang ditunjuk adalah kurator yang diusulkan oleh pihak yang mengajukan permohonan pailit. Jika pemohon tidak mengusulkan kurator, maka biasanya hakim akan menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai kuratornya. Kendatipun kurator yang akan ditetapkan oleh hakim adalah kurator yang diusulkan oleh pemohon, namun undang-undang membatasi bahwa seseorang kurator hanya dapat menangani kepailitan maksimal 3 kepailitan dalam waktu yang sama.

Disisi lain, tentang adanya penunjukan kurator sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sub b, adalah untuk melakukan pengawasan terhadap debitor, khususnya dalam hal:

1. Pengelolaan usaha debitor.
2. Pembayaran kepada Kreditor.
3. Pengalihan harta debitor.
4. Penjaminan debitor.⁶

Diperlukan adanya kurator sementara, karena sebelum dijatuhkan putusan pailit, debitor belum pailit dan berwenang mengelola harta

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, 2006, hlm. 19.

⁶ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pres, Jakarta, 1991, hlm. 62.

kekayaannya. Untuk menghindari, debitor mengalihkan harta kekayaannya, maka perlu dilakukan pengawasan dan hal tersebut menjadi tugas kurator sementara. “Pada prinsipnya tugas kurator sementara ini, lebih terbatas dibandingkan tugas-tugas kurator tetap. Kurator sementara hanya bertugas sebagai supervisor.”⁷

Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor, Pengadilan dapat mensyaratkan agar kreditor memberikan jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan. “Pertimbangan pengadilan niaga untuk menyatakan seorang debitor pailit, tidak saja oleh karena ketidakmampuan debitor tersebut untuk membayar utangutangnya, tetapi termasuk juga ketidakmauan debitor tersebut untuk melunasi utangutang tersebut seperti yang telah diperjanjikan.”⁸

Dalam menetapkan persyaratan tentang jaminan tersebut, Pengadilan antara lain harus mempertimbangkan ada tidaknya jaminan atas keseluruhan kekayaan debitor, jenis kekayaan debitor dan besarnya jaminan yang harus diberikan dibandingkan dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh debitor apabila pemohon pernyataan pailit ditolak Pengadilan.

Harta pailit yang dapat dijual oleh Kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan atau benda bergerak (*current assets*), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan. Dimaksud dengan “perlindungan yang wajar” adalah perlindungan yang perlu diberikan

⁷ *Ibid.*

⁸ Ricardo Simanjuntak, *Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan dalam Perspektif Pengacara*, (Komentar terhadap Perubahan Undang-Undang Kepailitan), Artikel Utama, Jurnal Hukum Bisnis Volume 17, Januari 2002, hlm. 6.

untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang hanya ditangguhkan.

Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum. Perlindungan dimaksud, antara lain dapat berupa:

1. Ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit.
2. Hasil penjualan bersih.
3. Hak kebendaan pengganti.
4. Imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya.⁹

Jangka waktu penangguhan berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi. Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut. Apabila Kurator menolak permohonan, kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas. Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan diterima, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, kreditor dan pihak ketiga untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.

Hakim pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan diajukan

⁹ Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

kepada Hakim Pengawas. Keberadaan hakim pengawas sangat penting serta sangat diperlukan dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal ini mengingat tugas dan tanggung jawab kurator yang sedemikian berat. Di samping itu pula, hakim pengawas dapat berfungsi sebagai pengawas tugas-tugas kurator itu sendiri. Karena itu kurator dan hakim pengawas merupakan dua variabel penting dalam pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dalam memutuskan permohonan mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan, Hakim Pengawas mempertimbangkan:

1. Lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung.
2. Perlindungan kepentingan kreditor dan pihak ketiga dimaksud.
3. Kemungkinan terjadinya perdamaian.
4. Dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitor serta pemberesan harta pailit.¹⁰

Dmaksud dengan “insolvensi” adalah keadaan tidak mampu membayar. Selanjutnya penjelasan Pasal 57 ayat (6) menguraikan bahwa hal-hal perlu dipertimbangkan oleh Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak menutup kemungkinan bagi Hakim Pengawas untuk mempertimbangkan hal-hal lain sepanjang memang perlu untuk mengamankan dan mengoptimalkan nilai harta pailit.

¹⁰ Pasal 57 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Mengenai pengangkatan penangguhan ditentukan bahwa:

- 1) Penetapan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditor, dan/atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh Kreditor.
- 2) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.
- 3) Terhadap penetapan Hakim Pengawas, kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima.
- 4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali.¹¹

Perlindungan yang dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan.

¹¹ Pasal 58 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hak-hak kreditor pemegang hak jaminan ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Hal ini ditegaskan dalam hukum kepailitan yang menentukan:

- 1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor pemegang hak jaminan harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
- 3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada kreditor yang bersangkutan.¹²

¹² Pasal 59 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah bahwa kreditor sudah mulai melaksanakan haknya. Sedangkan yang dimaksud dengan “jumlah terkecil” adalah jumlah terkecil antar harga pasar benda agunan dibandingkan dengan besarnya jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan. Bila kreditor pemegang hak tanggungan telah melaksanakan haknya maka ia wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator, meliputi:

- 1) Kreditor pemegang hak tanggungan yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.
- 2) Atas tuntutan Kurator atau kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor pemegang hak tanggungan maka kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.
- 3) Dalam hal hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.

Dimaksud dengan kreditor yang diistimewakan adalah kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penangguhan dalam kepailitan, yaitu:

1. Lamanya penangguhan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak kepailitan ditetapkan.
2. Yang ditangguhkan eksekusinya adalah hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, kecuali tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang.
3. Kreditor yang mempunyai hak untuk didahulukan tidak ditunda eksekusinya. “Kurator berdiri si atas kepentingan semua pihak. Kurator hanya berpihak pada hukum, sehingga jika likuidasi benda jaminan dilakukan oleh kurator, maka diharapkan tidak akan merugikan semua pihak. Ditambah lagi, kurator senantiasa dalam supervise dari hakim.”¹³

Kreditor separatis adalah kreditor yang memegang hak jaminan hutang, yang dapat dieksekusi tanpa bantuan pengadilan. Dalam kepailitan kedudukan kreditor separatis ini cukup unik dengan hak dan kewajiban yang berbeda dengan golongan kreditor lain. Kedudukan kreditor separatis ini mendapat tantangan yang berat, apalagi mengingat bahwa ketentuan induk dari kreditor itu sendiri berbeda-beda satu sama lain. Misalnya ketentuan-ketentuan sebagai berikut:.

1. K.U.H.Perdata untuk kreditor dengan jaminan hipotek;
2. K.U.H.Perdata untuk kreditor dengan jaminan gadai (benda bergerak);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 untuk kreditor dengan jaminan hak tanggungan;

¹³ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 173.

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 untuk kreditor dengan jaminan fidusia.

Salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian adalah Putusan No. 02/PKPU/2009/PN. Niaga Smg berikut ini: Para Pemohon merupakan Pembeli yang sah atas beberapa satuan kios (berjumlah 26 kios) yang berada di Saphir Square yang beralamat di Jl. Laksda Adi Sucipto No, 32-34 Yogyakarta. Pengoperasionalan Saphir Square selama ini berada di bawah kendali PT Saphir Yogya Super Mall (dalam pailit)/Debitor. PT Saphir Yogya Super Mall (dalam pailit)/Debitor, merupakan pengelola sekaligus pemilik gedung Saphir Square yang terdiri dari 8 lantai, yaitu: Lantai Basement, Ground Floor, Upper Ground Floor, Lantai Satu, Lantai Dua, Lantai Tiga dan Lantai P 1 serta Lantai P 2 (Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00131, Surat Ukur Nomor 00440/Demangan/2005 seluas 13.715 M2). Obyek perjanjian antara Para Pemohon dengan PT Saphir Yogya Super Mall (dalam pailit) adalah 26 kios yang terletak di Ground Floor, dimana 26 kios tersebut dimiliki oleh beberapa pembeli satuan toko.

Pada awal terjadinya perjanjian PT Saphir Yogya Super Mall hanya menjual kios-kios yang terletak di Lantai Ground Floor, Upper Ground Floor, Lantai Satu, Lantai Dua dan Lantai Tiga dengan menjanjikan adanya Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (*Strata Tittle*). Setelah Para Pemohon melunasi seluruh biaya pembelian atas satuan kiosnya di Saphir Square, ternyata pihak PT Saphir Yogya Super Mall sampai saat dinyatakan pailit tidak pernah menepati janjinya untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik

atas Satuan Rumah Susun Non Hunian (*Strata Tittle*). Ternyata setelah terjadi perjanjian jual beli antara Para Pemohon dengan PT Saphir Yogya Super Mall tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan dari Para Pemohon justru membebaskan Hak Tanggungan atas Sertipikat HGB Nomor 00131, Surat Ukur Nomor 00440/Demangan/2005, seluas 13.715 M2 kepada pihak Bank Bukopin (Kreditor Separatis) dalam sebuah Perjanjian kredit. Sertipikat HGB Nomor 00131, merupakan sertipikat dimana menunjukkan di atas tanah tersebut berdiri bangunan Saphir Square, tempat keberadaan beberapa satuan kios yang telah dibeli lunas oleh Para Pemohon.

PT Saphir Yogya Super Mall melalui putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/PKPU/2009/PN.Niaga.Smg jo Nomor 13/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg, tertanggal 27 Februari 2012, dinyatakan gagal bayar dan selanjutnya dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Pada tanggal 7 Mei 2012 bertempat di Pengadilan Negeri Semarang, Para Termohon menetapkan kedudukan Para Pemohon sebagai Kreditor Konkruen dengan jumlah klaim yang disetujui oleh kurator adalah sebesar nilai harga pembelian ketika Para Pemohon membeli satuan kiosnya. Dengan demikian, Para Pemohon sangat keberatan dengan apa yang telah kurator tetapkan dengan mendudukan posisi pembeli satuan toko sebagai Kreditor Konkruen.

Dalil yang dikemukakan pembeli satuan toko bahwa kurator mengabaikan ketentuan Pasal 33 dan 34 Undang_undang Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kepailitan. Pembeli satuan toko terancam mengalami kerugian berupa ancaman kehilangan asset berupa beberapa satuan kios (seluruhnya

berjumlah 26 kios) yang terletak di Saphir Square. Satuan kios yang dimiliki oleh pembeli satuan toko merupakan satu-satunya asset yang dimiliki oleh pembeli satuan toko sebagai tempat mencari nafkah dengan berjualan batik. Dengan demikian, pembeli satuan toko pun terancam kehilangan mata pencahariannya. Lebih jauh lagi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para karyawan yang selama ini bekerja di kios-kios milik pembeli satuan toko tidak dapat terelakkan lagi.

Berdasar pada ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka kurator harus memisahkan seluruh asset milik pembeli satuan toko berupa beberapa satuan kios (total berjumlah 26 kios) yang telah dibeli dan dibayar lunas dari sita umum harta pailit/boedel pailit yang nantinya menjadi obyek penjualan ataupun pelelangan dalam proses pemberesan harta pailit. Dengan dipisahkannya seluruh asset pembeli satuan toko dari sita umum harta pailit/boedel pailit, tidak kemudian menghambat kinerja kurator apabila nantinya melakukan penjualan/pelelangan atas harta pailit debitor sebagai bentuk pemberesan atas perkara kepailitan *a quo*. Hal ini mengingat bahwa asset pembeli satuan toko ini hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan harta/boedel pailit dari PT Saphir Yogya Super Mall.

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan bahwa, “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. Merujuk pada Pasal sebagaimana tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan pembeli satuan toko sebagai kreditor, karena unsur “mempunyai piutang” dalam hal ini terpenuhi, yaitu

tagihan berupa penyelesaian balik nama atas satuan rumah toko yang telah dibeli dan penguasaannya berada di tangan para pembeli itu saat pernyataan pailit kepada PT Saphir Square. Fakta yang ada menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pembeli satuan toko dengan PT Saphir Yogya Super Mall adalah perikatan yang didasari dengan adanya perjanjian, yaitu perjanjian jual beli kios, dengan dasar Perjanjian Perikatan Jual Beli ataupun Akta Perikatan Jual Beli. Oleh karena itu, sangat tidak mendasar secara hukum apabila kemudian kurator mendudukkan posisi pembeli satuan toko sebagai Kreditor Konkruen.

Di dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.
- (2) Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (5) Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan.

Dengan demikian, mekanisme Keberatan/Renvoi dari pembeli satuan toko ini seyogyanya dapat diterima dan untuk selanjutnya dapat diperiksa sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku selama ini. Akan tetapi keberatan dari pembeli satuan toko tersebut ditolak oleh kurator dengan dalil bahwa penerapan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam status kurator adalah *obscuur*, mengada-ada dan sesat.

B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pembeli Satuan Toko

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.¹⁴ Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

¹⁴ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diapit Media, Jakarta, 2002, hlm. 77.

¹⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

¹⁶ *Ibid.*

2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut: “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya

sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.¹⁷

Meninjau perumusan luas dari *onrechmatige daad*, maka yang termasuk perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

1. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara, sebagai berikut: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Seusai dengan PPJB dan APJB, seharusnya kurator melaksanakan kewajiban dari PT. Saphir Yogya Super Mall untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Non Hunian (*Strata Tittle*) kepada para pembeli satuan toko, yang selama ini menjadi hak pembeli satuan toko dan sama sekati tidak pernah dilakukan oleh PT. Saphir Yogya Super Mall.

PPJB dan APJB yang telah menjadi kesepakatan oleh pembeli satuan toko dengan PT. Saphir Yogya Super Mall adalah merupakan undang-undang bagi pihak tersebut dan para pihak wajib tunduk pada isi kesepakatan tersebut.

¹⁷ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 25-26.

Setiap perubahan, pembatalan, atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan isi perjanjian itu harus mendapat persetujuan bersama dan sama sekali tidak diperkenankan dilakukan secara sepihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 ayat (1) K.U.H.Perdata yang menyebutkan bahwa: “persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

Berdasar fakta, pembeli satuan toko selama ini tidak pernah mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah disepakati dengan kurator, berupa mendapatkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Non Hunian (*Strata Tittle*), sekalipun para pembeli satuan toko telah melunasi pembayaran pembelian atas satuan kiosnya, maka sangat wajar dan merupakan hak dari pembeli satuan toko untuk meminta kepada kurator agar pasca diucapkannya putusan pailit perkara *a quo*, para kurator segera melakukan pengurusan dan pemenuhan hak pembeli satuan toko tersebut, tidak kemudian memasukkan para pembeli satuan toko pada posisi sebagai kreditor konkruen.

Di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) disebutkan, “Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik Debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin Hakim Pengawas, Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit”.

Ketentuan dari Pasal 33 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan ini diperkuat dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yang menyatakan, “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Pada sisi lain, di dalam pertimbangan Putusan No.: 02/PKPU/2009/PN.Niaga.Smg. jo No.: 13/Renv. Pailit/2009/PN.Niaga.Smg di dalam pertimbangannya disebutkan bahwa dalam ketentuan Pasal 33 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tidak sebagaimana yang didalilkan kuasa para pembeli satuan toko agar kurator meneruskan jual beli satuan kios antara para pembeli satuan toko dengan PT. Saphir Yogja Super Mall, akan tetapi sesuai penjelasan Pasal 33 tersebut mengatur bahwa eksekusi penjualan harta debitur yang demikian jauh ditentukan harinya dapat diteruskan kurator yang hasilnya masuk ke harta pailit dan tidak diberikan kepada Pemohon Eksekusi.

PPJB dan APJB atas 26 satuan kios tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana dalil Kuasa Para Pemohon bahwa pasal tersebut tidak mengatur secara spesifik, namun penjelasan Pasal 34 tersebut cukup jelas mengatur bahwa Pasal 34 menentukan tentang perjanjian yang bermaksud memindahkan hak yang diperjanjikan terlebih dahulu tersebut tidak dapat

dilaksanakan setelah putusan pailit diucapkan dan sesuai Pasal 27 UU No. 37 Tahun 2004 bahwa ketentuan Kepailitan dan PKPU tentang untuk pemisahan perikatan dari harta pailit terhadap Debitur pailit dengan mendaftarkan untuk dicocokkan dan selanjutnya dihubungkan dengan Pasal 36 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa dalam hal perjanjian timbal balik yang belum dipenuhi apabila Kurator tidak melanjutkan perjanjian, maka perjanjian berakhir dan yang bersangkutan menuntut ganti rugi dan diperlakukan sebagai Kreditur Konkuren.

PPJB dan APJB atas 26 satuan kios didalilkan oleh kuasa para pembeli satuan toko dengan mendasarkan UU No. 16 Tahun 1985 tentang rumah susun, perjanjian tersebut telah mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya, sehingga harus dilaksanakan apabila dihubungkan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang berlaku sekarang Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (2) mengatur bahwa rumah susun adalah bangunan bertingkat dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian. Sedangkan PPJB dan APJB antar para pembeli satuan toko dan PT Saphir Yogja Super Mall adalah mengenai satuan-satuan kios yang bukan diutamakan untuk fungsi hunian tetap pada umumnya berupa tempat bangunan perkiosan sebagaimana pada mall-mall untuk tempat perdagangan.

PPJB dan APJB atas satuan kios tersebut tidaklah dapat diperlakukan aturan sebagaimana pada UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sehingga perikatan antara para pembeli satuan toko dengan PT Saphir Yogja

Super Mall yang menjanjikan akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas satuan kios pada para pembeli satuan toko tersebut tidak diketemukan payung hukumnya. Hal inilah yang mengakibatkan permohonan para pembeli satuan toko ditolak oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Melihat fakta-fakta hukum di atas, dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa kurator telah salah menafsirkan bunyi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Fakta hukum menunjukkan bahwa penguasaan kebendaan/satuan rumah toko telah berada di tangan pembeli, bahwa ada yang telah memiliki AJB. Dengan demikian unsur “bermaksud memindahkan hak....” telah terlampaui dalam kasus ini. Terhadap hal ini ternyata membawa kerugian bagi para pemilik rumah toko, sehingga kurator dapat digugat dengan Perbuatan Melawan Hukum untuk meminta ganti kerugian atas tugas yang telah dilaksanakannya.

Selain itu, pembeli satuan toko masih dapat mengupayakan penyelesaian hukumnya, yaitu dengan gugatan terhadap debitor (*actio paulina*). Kata-kata *actio pauliana* berasal dari orang Romawi, yang maksudnya untuk menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan untuk menyatakan batal tindakan debitor yang meniadakan arti Pasal 1131 Kitab Undang-undang hukum Perdata, yaitu debitor yang merasa bahwa ia akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum untuk memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau secara lain merugikan para kreditornya.¹⁸

¹⁸ Kartini Mulyadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya, Dalam : Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 302.

Pada dasarnya *actio pauliana* adalah suatu *legal recourse* yang diberikan kepada Kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum penetapan pernyataan pailit yang merugikan kepentingan-kepentingan kreditornya. “Dalam proses kepailitan kadang kala terjadi, debitor melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur-krediturnya.”¹⁹

Pengaturan *actio pauliana* dalam kepailitan diatur mulai Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Syarat *actio pauliana* dalam kepailitan adalah bahwa debitor harus telah melakukan suatu *rechtshandeling* atau perbuatan hukum sebelum pernyataan pailit diucapkan; bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; bahwa pada saat perbuatan dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; dan debitor melakukan perbuatan hukum itu, walaupun tidak ada kewajiban debitor untuk melakukannya.²⁰

Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit.*, hlm. 37

²⁰ Kartini Mulyadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 304.

dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui dan sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena Undang-undang.²¹

Kata *actio* dipertanyakan karena tidak perlu adanya tuntutan / gugatan untuk membatalkan suatu tindakan Pauliana, karena tindakan hukum itu memang batal (*nietig*) dan bukannya dapat dibatalkan atau “*vernietigbaar*”. Karenanya tidak perlu diajukan gugatan untuk menyatakan suatu tindakan Pauliana batal, tetapi cukup Kurator itu menyatakan (*inroepen*) bahwa tindakan itu batal, asalkan Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat debitor melakukan tindakan hukum tersebut, ia dan pihak dengan siapa debitor melakukan tindakan tersebut, mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu akan merugikan kreditor.²²

Pada umumnya seseorang boleh leluasa untuk memperlakukan harta bendanya semaunya. Akan tetapi mungkin sekali perlakuan terhadap harta benda ini dapat merugikan orang lain, yang secara tidak langsung mempunyai hak atas barang-barang yang diperlakukan itu, yaitu seorang kreditor. Seperti diketahui segala kewajiban debitor untuk membayar utang, baik sebagai pelaksanaan perikatan maupun sebagai pembayaran ganti rugi, pada akhirnya harus dilaksanakan secara menyita barang-barang milik orang lain. Untuk

²¹ Pasal 41 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²² Kartini Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 303

kemudian dilelang dan hasil pelelangan ini dipakai untuk membayar kreditorkreditur. Jika debitor itu dengan tidak berkewajiban, menghamburkan uangnya secara pemberian hadiah atau pembelian barang-barang mewah, berfoya-foya, maka mungkin sekali ini akan merugikan para kreditor, jika pada saatnya barang-barang debitor itu harus dipergunakan untuk membayar utang.²³

Ketentuan *actio pauliana* sesungguhnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditor yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitornya. Ketentuan *actio pauliana* dalam hukum kepailitan substansinya sama dengan *actio pauliana* yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mulai dari Pasal 1841 sampai dengan Pasal 1845, hanya bedanya dari segi jangka waktu yaitu *actio pauliana* dalam kepailitan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sedangkan *actio pauliana* dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata jangka waktunya adalah 4 (empat) bulan.

Salah satu syarat sehingga *actio pauliana* dapat dilakukan adalah adanya suatu “perbuatan hukum” yang dilakukan oleh debitor. Dimaksud dengan perbuatan hukum adalah setiap tindakan kreditur yang mempunyai akibat hukum. Misalnya, debitor menjual, melakukan hibah atas hartanya itu, baik perbuatan tersebut bersifat timbal balik (seperti jual beli) ataupun bersifat unilateral (seperti hibah). Pada kasus No. 02/PKPU/2009/PN. Niaga Smg, bahwa Debitor tidak pernah menepati janjinya untuk menyerahkan Sertipikat

²³ Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit.*, hlm. 39.

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Non Hunian (*Strata Tittle*). Ternyata setelah terjadi perjanjian jual beli antara Para Pemohon dengan PT. Saphir Yogya Super Mall (dalam pailit)/Debitor. PT. Saphir Yogya Super Mall (dalam pailit)/Debitor tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan dari Para Pemohon justru membebankan Hak Tanggungan atas Sertipikat HGB Nomor 00131, Surat Ukur Nomor 00440/Demangan/2005, seluas 13.715 M² kepada pihak Bank Bukopin (Kreditor Separatis) dalam sebuah Perjanjian kredit.

Minimal ada 2 (dua) elemen yang mesti dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Berbuat sesuatu.
2. Mempunyai akibat hukum.

Melakukan sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum atau tidak melakukan sesuatu, tetapi mempunyai akibat hukum tidak dianggap sebagai suatu perbuatan hukum, sehingga tidak terkena *actio pauliana*. Selain itu, syarat lain agar suatu *actio pauliana* dapat diajukan adalah bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor. Ada akibat terhadap kreditor akibat tindakan debitor tersebut. Perbuatan yang merugikan kreditor tersebut, antara lain:

1. Penjualan barang yang harganya di bawah harga pasar.
2. Pemberian suatu barang sebagai hibah atau hadiah.
3. Melakukan sesuatu yang dapat menambah kewajiban atau beban kepada harta pailit. Misalnya, memberikan garansi (oleh anak perusahaan) kepada hutang yang diambil oleh perusahaan *holding*.

4. Melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian terhadap ranking kreditor. Misalnya, memberikan pembayaran utang atau jaminan utang terhadap kreditor tertentu saja.²⁴

Pasal 1341 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap kreditor dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh debitor dengan nama apapun juga yang merugikan kreditor sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan baik debitor maupun pihak dengan atau untuk siapa debitor itu berbuat mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan para kreditor.

Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan sedangkan perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

1. Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
2. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
3. Dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:

²⁴ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 91.

- a. Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ke tiga.
 - b. Suatu badan hukum dimana debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
4. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
- a. Anggota direksi atau pengurus dari debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ke tiga, dari anggota direksi atau pengurus tersebut.
 - b. Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau isteri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ke tiga, yang ikut serta secara langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
 - c. Perorangan yang suami atau isteri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ke tiga, yang ikut serta secara langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

5. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
 - a. Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - b. Suami atau isteri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ke tiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - c. Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitor, atau suami atau isteri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ke tiga, baik sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
 - d. Debitor adalah anggota direksi atau pengurus badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - e. Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau isterinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ke tiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50 % (lima puluh persen) dari modal yang disetor.

6. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitor adalah anggotanya;
7. Ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal ini dilakukan oleh debitor dengan atau untuk kepentingan:
 - a. Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau isteri, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ke tiga dari anggota pengurus tersebut;
 - b. Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau isteri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ke tiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Syarat-syarat agar berlakunya prinsip pembuktian terbalik dapat dilakukan dalam kasus kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.
2. Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitor.
3. Hanya berlaku untuk perbuatan-perbuatan tertentu atau perbuatan dalam hal-hal tertentu saja.²⁵

Hibah yang dilakukan debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah

²⁵ *Ibid.*, hlm. 92.

tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Dengan ketentuan ini, Kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah tersebut mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit diucapkan.

Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitor dan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.

Ketentuan lain menegaskan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pembayaran yang diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali.
2. Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat

diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh debitor apabila:

- a. Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan; atau
- b. Penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitor dan pemegang pertama.²⁶

Prosedur pembatalan tersebut diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan:

1. Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Kurator ke Pengadilan.
2. Kreditor berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan Kurator.

Permohonan *actio pauliana* yang diajukan ini adalah permohonan *actio pauliana* dalam undang-undang kepailitan dan merupakan kelanjutan dari putusan kepailitan. Seorang kurator yang ditunjuk dan ditetapkan oleh

²⁶ Pasal 46 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

majelis hakim pengadilan niaga dalam putusan kepailitan bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit.

Apabila terjadi perdamaian, maka tuntutan *actio pauliana* menjadi gugur. Dalam hal kepailitan berakhir dengan disahkannya perdamaian, maka tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang gugur. Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak gugur, jika perdamaian tersebut berisi pelepasan atas harta pailit, untuk itu tuntutan dapat dilanjutkan atau diajukan oleh para pemberes harta untuk kepentingan kreditor.²⁷

Upaya hukum yang diatur dalam hukum kepailitan berbeda dengan upaya hukum yang diatur dalam hukum acara perdata biasa. Jika upaya hukum dalam hukum perdata diatur bertingkat, yakni, upaya banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali (sebagai upaya hukum luar biasa), maka dalam hukum kepailitan upaya hukum yang dikenal adalah upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali dan tidak dikenal upaya banding.

Penghapusan upaya banding, dikonstruksikan untuk memangkas jalur kepailitan ini. Dengan tidak adanya upaya hukum banding, maka jalur hukum kepailitan lebih cepat dibandingkan dengan jalur perdata biasa. Konstruksi upaya hukum demikian sangat baik mengingat lembaga upaya hukum ini

²⁷ Pasal 48 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

sering kali hanya digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengulur waktu proses kepailitan sehingga meskipun pihak yang bersangkutan sudah merasa akan kalah ia akan tetap melakukan upaya hukum dimana pemenuhan putusan hakim bisa diulur waktunya.

Pada sisi lain, tidak jarang ditemukan dari kepentingan advokat itu sendiri yang sering menggiring kliennya untuk terus melakukan segala upaya hukum yang tersedia. Selain itu, hakikat pengadilan tingkat banding adalah sama dengan pengadilan tingkat pertama. Keduanya sama-sama sebagai pengadilan *judex factie*. Dengan demikian cenderung terjadinya overlapping antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding. Sehingga adanya pengadilan tingkat banding tidak memberikan sebuah nilai tambah bagi pencari keadilan (*justiabelen*), karena itu lebih baik dihilangkan saja dalam suatu proses peradilan.²⁸

Konstruksi proses peradilan pailit yang meniadakan upaya hukum banding itu terbukti berdaya guna, dan bahkan kecenderungan konstruksi ini (yang telah meniadakan upaya hukum banding) telah diikuti dalam proses pengadilan di bidang lain seperti dalam Pengadilan Hubungan Industrial.

Apabila kreditor tidak puas atau keberatan atas putusan pada tingkat pertama, maka kreditor dapat mengajukan upaya hukum yang dikenal dalam hukum kepailitan, yaitu mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi, sebagai

²⁸ Hadi Subhan, *op.cit.*, hlm. 127.

tingkat terakhir. “Dan apabila putusan itu telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali.”²⁹

1. Kasasi

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak diatur tentang upaya hukum banding. Hal ini berarti bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terhadap perkara kepailitan tidak dapat diajukan banding tetapi langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Ketentuan ini berbeda dengan *Faillissement Verordening* yang mengenal adanya lembaga banding. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkannya pada Panitera Pengadilan yang telah memutuskan permohonan pernyataan pailit. Permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak dalam persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang

²⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit.*, hlm. 6.

bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Ketentuan sebagaimana tercantum di atas secara tegas telah memberikan jangka waktu yang cukup ketat untuk mengajukan kasasi. Dihapuskannya hak untuk banding menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menganggap bahwa perkara kepailitan harus segera diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat dan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini berarti bahwa peraturan kepailitan yang lama dirasakan tidak efektif dan efisien dari segi waktu dan juga biaya, karena itu Pasal 11 peraturan kepailitan yang lama direvisi total dengan hanya memberikan hak untuk mengajukan kasasi langsung ke Mahkamah Agung. "Pemeriksaan atas permohonan kasasi pada Mahkamah Agung dilakukan oleh sebuah majelis hakim, yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga."³⁰

Ketentuan yang baru yang menarik adalah Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberikan hak kepada kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit untuk

³⁰ Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 21.

mengajukan kasasi. Ketentuan ini merupakan hal yang baru 148 Pasal 11 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Diberikannya hak bagi kreditor lain untuk mengajukan permohonan kasasi menunjukkan bahwa hukum kepailitan memberikan hak kepada kreditor yang dirugikan atas permohonan kepailitan pada pengadilan tingkat pertama untuk mengajukan kasasi, sehingga bila kreditor pemohon pailit tidak mengajukan kasasi maka kreditor lain dapat mengajukan kasasi. Ketentuan pihak kreditor yang bukan para pihak, merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap para kreditor dari debitor pailit, terutama kreditor utama yang memiliki piutang mayoritas dari debitor pailit.

Selanjutnya Mahkamah Agung akan membentuk sebuah majelis hakim yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga. Mahkamah Agung, sesuai dengan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat kasasi, dapat membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang dimohonkan kasasi itu karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pemohon kasasi wajib disampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.³¹

Mahkamah Agung mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud pada

³¹ Pasal 12 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota dengan ketua majelis maka perbedaan tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi. Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Jurusita pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Pembuat Undang-undang sengaja memberikan batas waktu hakim untuk memberikan putusan dengan maksud supaya tidak terjadi berlarut-larutnya putusan pailit mengingat dalam perkara perdata bisa hampir semua perkara mengalami berlarut-larutnya putusan.

Mahkamah Agung, sesuai dengan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat kasasi, dapat membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang dimohon kasasi itu karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dari ketentuan pasal-pasal di atas diketahui bahwa proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit mulai pada tingkat Pengadilan Niaga sampai pada kasasi ke Mahkamah Agung memiliki time frame yang sangat singkat yang telah ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hanya saja Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menentukan sanksi apakah yang akan dikenakan apabila proses permohonan pernyataan pailit lebih lama jangka waktunya dari yang telah ditetapkan. Selain itu juga, setelah putusan pernyataan pailit, proses kepailitan dan pemberesannya tidak mempunyai jangka waktu maksimum. Ketentuan baru yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini adalah adanya *dissenting opinion* sebagaimana ditentukan dalam ayat (5) yang harus memuat perbedaan pendapat antara anggota dengan Ketua Majelis Hakim yang mendasari keputusan tersebut dalam keputusan hakim.

2. Peninjauan Kembali

”Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung”.³² Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan peninjauan

³² Pasal 14 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:

- 1) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada tetapi belum ditemukan; atau
- 2) Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.³³

Dengan demikian peninjauan kembali tidak saja dapat diajukan terhadap putusan kasasi, tetapi juga dapat dimintakan terhadap putusan Pengadilan di tingkat pertama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

- 1) Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera Pengadilan.

³³ Pasal 295 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- 2) Panitera Pengadilan mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.
- 3) Panitera Pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar peninjauan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon salinan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (4). Tanpa mengenyampingkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan.

Panitera pengadilan wajib menyampaikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan

didaftarkan. Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan keputusan atas permohonan peninjauan kembali, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Setelah ditetapkannya putusan kasasi atau peninjauan kembali, kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4). Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan

eksekusi atas permohonan kurator. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum.³⁴

Penetapan biaya kepailitan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memutus perkara kepailitan berdasarkan rincian yang diajukan oleh Kurator setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas. Rincian tersebut antara lain harus mempertimbangkan ada tidaknya jaminan atas keseluruhan kekayaan debitor.

³⁴ Pasal 17 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 34 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam pemberesan harta pailit pada kasus PT Shapir Square belum dapat dilaksanakan dengan baik. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan dan kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan. Keberatan dari pembeli satuan toko tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga. Pengean Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang ditafsirkan oleh kurator sebenarnya kurang tepat, karena dalam kasus ini unsur “bermaksud memindahkan hak...” sudah terjadi.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli satuan toko untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya selama dalam proses pemberesan harta pailit adalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum

terhadap kurator, karena kurator dalam menjalankan tugas pemberesan harta pailit telah salah menafsirkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Upaya hukum juga dapat dilakukan dengan *actio pauliana* yaitu suatu *legal recourse* yang diberikan kepada Kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum penetapan pernyataan pailit yang merugikan kepentingan-kepentingan kreditornya.

B. Saran

1. Seharusnya kurator melaksanakan kewajiban dari PT. Saphir Yogya Super Mall untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Non Hunian (*Strata Tittle*) kepada para pembeli satuan toko, yang selama ini menjadi hak pembeli satuan toko yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh PT. Saphir Yogya Super Mall.
2. Di dalam peraturan kepailitan di Indonesia hendaknya memuat sanksi-sanksi pidana yang khusus tentang masalah kepailitan terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk lebih melindungi para pihak yang dirugikan, meskipun pada dasarnya masalah-masalah kepailitan berawal mula dari suatu perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu debitor dan kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004.

Ahmad Yani, et al, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Cetakan Keempat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Badriyah Rifai Amirudin, *Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik*, <<http://researchengines.com/badriyahamirudin.html>> diakses 31 Maret 2012.

Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007.

Bandung Suhermoyo, *Kewenangan Hakim Terhadap Pengesahan Homologasi Aturan Kepailitan*, Tesis S2, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2002.

Chaidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, CV. Amrico, Bandung, 1982.

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, RajaGrafindo, Jakarta, 2002.

Henry Campbell Black, *Black Laws Dictionary*, West Publishing. Co, Minessotta, 1986.

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance*, Jakarta, <<http://researchengines.com/badriyahamirudin.html>> diakses 31

Maret 2012. Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan (LKPMP)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hlm. 1.

J. Djohansyah, *Kreditur Separatis, Preferen dan Penjaminan Utang antar Induk dan Anak Perusahaan*, PPH, Jakarta, 2004.

Jack. P. Friedman, *Dictionary of Business Terms*, Educational Series, New York, USA: Barron's, Inc, 1987.

Jack. P. Friedman, *Dictionary of Business Terms*, Educational Series, New York, USA : Barron's, Inc, 1987.

Jerry Hoof, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, P.T. Tatanusa, Jakarta, 2000.

Kartini Muljadi, *Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga*, dalam: Rudhy A.Lontoh et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.

Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, makalah, 2000.

Kartini Mulyadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*, Alumni, Bandung, 2002.

Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

Man Sastrawidjaya, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006.

- Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- McPherson *The Law of Company Liquidation, Fourth Edition*, Sydney: LBC Information Service, 1999.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek)*, Ctk.Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Parwoto Wignjo Sumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2003.
- Parwoto Wignjosumarto, *Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Calon Hakim Pengadilan Niaga di Hotel Bumikarsa tanggal 6-11 November 2006, Jakarta: 2006.
- R. Subekti, et al, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
- Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan, Seri Varia Yustisia*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, ed., *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* Bandung: Alumni, 2001.

- Saleh Adiwinata, et al, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Edisi Bahasa Indonesia, Binacipta, Bandung, 1983.
- Sentosa Sembiring, Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan, Cetakan I, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Cetakan 1, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Siti Soemarti Hartono, Seri Hukum Dagang – Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran, Cetakan Kedua, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Dagang UGM, Yogyakarta, 1993.
- Sri Redjeki Hartono, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafity, Jakarta, 2009.
- Sutan Remy, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Timur Sukirno dalam Kuliah Umum “*Seluk Beluk Pengadilan Niaga dan Kaitannya dengan Permasalahan Kepailitan di Indonesia*”, Depok, 5 November 2002
- Umar Kasim, Tanggung Jawab Korporasi dalam Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi, <<http://helmilaw-helmi.blogspot.com/2008/07/tanggung-jawab-krporasi-dalam-hlm.html>> diakses 31 Maret 2012.

Widjanarko, Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Putusan Mahkamah Agung No. 405 K/PDT.SUS/2011

C. DATA ELEKTRONIK

calsalawyers.files.wordpress.com/2012/01/hukum-dagang.pdf

<http://asma1981.blogspot.com/2011/12/tanggung-jawab-direksi-dalam-perseroan.html>